

**SKRIPSI**

**POTENSI WAKAF PRODUKTIF DALAM  
MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT  
(STUDI DI MASJID DARUL HUDA BAMBI,  
KECAMATAN PEUKAN BARO, KABUPATEN PIDIE)**



**Disusun Oleh :**

**MUHAMMAD RIJAL  
NIM. 190602105**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023 M/1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Rijal

NIM : 190602105

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar- Raniry Banda Aceh.

Demikian Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juni 2023

Yang menyatakan,



  
Muhammad Rijal

## PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


**Potensi Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Pemberdayaan  
Ekonomi Umat (Studi Di Masjid Darul Huda Bambi, Kecamatan  
Peukan Baro, Kabupaten Pidie)**

Disusun Oleh:

Muhammad Rijal  
NIM. 190602105

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya  
telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada  
Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP. 196403141992031003

Pembimbing II,



Rina Desiana, ME  
NIP. 199112102019032018

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,



Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP. 197103172008012007

## PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Potensi Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Pemberdayaan  
Ekonomi Umat (Studi Di Masjid Darul Huda Bambi, Kecamatan  
Peukan Baro, Kabupaten Pidie)**

Muhammad Rijal  
NIM: 190602105

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi  
Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 07 Juli 2023 M  
18 Dzulhijjah 1444 H

Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,



Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP. 196403141992031003

Sekretaris,



Rina Desiana, ME  
NIP. 199112102019032018

Penguji I,



Dr. Fathriady, Lc., M.A  
NIP. 198008122006041004

Penguji II,



J. Jalaluddin, S.T., MA  
NIDN. 2030126502

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Dr. Hafas Furqani, M.Ec  
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rijal

NIM : 190602105

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

E-mail : [190602105@studentt.ar-raniry.ac.id](mailto:190602105@studentt.ar-raniry.ac.id)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKU  Skripsi  .....

yang berjudul:

**“Potensi Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi di Masjid Darul Huda Bambi, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie)”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendisminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 26 Juni 2023

Mengetahui:

Penulis,

Muhammad Rijal  
NIM.190602105

Pembimbing I,

Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP.196403141992031003

Pembimbing II,

Rina Desiana, M.E  
NIP. 199112102019032018

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Potensi Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan PEMBERDAYAAN Ekonomi Umat (Studi di Masjid Darul Huda Bambi, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie)”. Shalawat beriring salam tidak lupa tercurahkan kepada junjungan alam Baginda Rasulullah SAW yang telah menghantarkan umat manusia ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir dan mencapai derajat Strata 1 Program Studi Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Ar-Raniry. Penulis menyadari adanya keterbatasan di dalam penyusunan tugas akhir ini. Besar harapan penulis akan saran dan kritik yang bersifat membangun. Penulis juga menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M. Ec, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Fithriady, Lc, MA, Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag dan Ayumiati, S.E., M.Si sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Hafiih Maulana, SP., S.HI., ME selaku ketua Laboratorium dan Dosen Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Dr. Zaki Fuad, M.Ag, pembimbing I dan Rina Desiana, M.E, pembimbing II. Terima kasih atas segala ilmu, arahan, dukungan serta motivasi yang telah diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Penasehat Akademik (PA) Azimah Dianah, S.E., M.Si., Ak., serta seluruh dosen-dosen dan para staf yang mengajar pada Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Terimakasih kepada Nazhir dan seluruh kepanitian Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Darul Huda Bambi yang telah banyak membantu peneliti dalam mendapatkan data, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Orang tua tercinta, Bapak Muhammad Isa dan Ibu Sitti Ruslaini. Terima kasih Ayah dan Bunda yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, dukungan, motivasi tanpa henti kepada penulis, hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ekonomi Syariah.
9. Syauqas Rahmatillah, Khairul Ikhsan, Muhammad Haidar, saudara kandung penulis, terima kasih abang dan adik telah

memberikan semangat, dukungan dan motivasi tiada henti kepada penulis.

10. Para anggota HNP Ol, Fata, Wahyu, Fadhul, Faiz, Zakiahawari, Kepin, Molah, Mahpud, Apud yang telah memberi dukungan dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.

11. Serta terima kasih pula pada teman-teman seperjuangan Jurusan Ekonomi Syariah yang telah banyak menyumbangkan pikiran, dukungan, saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.

Banda Aceh, 26 Juni 2023

Penulis,

جامعة الرانيري  
A R - R A N I R Y

Muhammad Rijal

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Š	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Š	29	ي	Y
15	ض	D			

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

<b>Tanda dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Gabungan Huruf</b>
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

*Kaifa* : كَيْفَ

*Haula* : هَوْلٌ

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

<b>Harkat dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf dan Tanda</b>
أَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ā
يَ	<i>Fathah dan wau</i>	Ī
يُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

*qala:* قَالَ  
*rama:* رَمَى  
*qila:* قِيلَ  
*yaqulu:* يَقُولُ

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *Marbutah* (ة) hidup  
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* (ة) mati  
Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.


Contoh:

*raudah al-atfal/raudatul atfal* : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ  
*al-madinah al-munawwarah/* : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ  
*al-madinatul munawwarah*  
*talhah* : طَلْحَةُ

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



## ABSTRAK

Nama : Muhammad Rijal  
NIM : 190602105  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
Judul : Potensi Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan PEMBERDAYAAN Ekonomi Umat (Studi di Masjid Darul Huda Bambi Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie)  
Pembimbing I : Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
Pembimbing II : Rina Desiana, M.E

Wakaf produktif memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas pembangunan perekonomian, khususnya melalui perbaikan sosial dan ekonomi. Namun pengelolaan wakaf masih belum mampu dilaksanakan, sehingga peranan wakaf produktif bagi pembangunan perekonomian masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk melihat potensi wakaf produktif dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat di Masjid Darul Huda, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mewawancarai Nazhir Wakaf, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ketua Badan Kemakmuran Masjid, Masyarakat, dan Akademisi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengelolaan wakaf produktif masih dalam tahap pengembangan dikarenakan belum adanya badan khusus yang mengelola secara maksimal walaupun ada pengelola dari Badan Kemakmuran Masjid (BKM) bidang aset wakaf. Hasil wakaf produktif masih dikatakan sedikit dengan pertimbangan masih banyak tanah-tanah yang kosong dikarenakan kurangnya dana pembangunan dan tenaga pengelola yang belum mencapai tingkat profesional, oleh karena itu perlu diadakan pelatihan-pelatihan dan kebijakan dari pemerintah maupun kepanitian wakaf di Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Darul Huda terkait pengelolaan dan pengembangan secara profesionalisme terkait hasil wakaf produktif.

**Kata Kunci:** *Wakaf Produktif, Kemakmuran Masjid, Pemberdayaan Ekonomi Umat*

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>13</b>
2.1 Wakaf .....	13
2.1.1 Pengertian Wakaf.....	14
2.1.2 Sejarah Wakaf.....	20
2.1.3 Dasar Hukum Wakaf.....	25
2.1.4 Rukun dan Syarat Wakaf .....	30
2.1.5 Macam-Macam Wakaf.....	35
2.2 Potensi Wakaf Produktif .....	38
2.3 Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif.....	42
2.4 Pemberdayaan Ekonomi Umat .....	49
2.4.1 Pengertian Pemberdayaan .....	51
2.4.2 Ekonomi Umat .....	54
2.4.3 Indikator Pemberdayaan .....	54
2.5 Penelitian Terkait .....	57
2.6 Kerangka Pemikiran .....	64

<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>66</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	66
3.2 Subjek dan Objek Penelitian .....	67
3.3 Sumber Data .....	67
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	69
3.5 Instrumen Penelitian.....	71
3.6 Teknik Analisis Data .....	73
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>75</b>
4.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	75
4.1.1 Profil Singkat Masjid Darul Huda .....	75
4.1.2 Sejarah Harta Wakaf Produktif di Masjid Darul Huda .....	77
4.2 Potensi Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi .....	79
4.2.1 Potensi Wakaf Produktif Untuk Kemakmuran Masjid Darul Huda.....	80
4.2.2 Potensi Wakaf Produktif untuk Aspek Pemberdayaan Ekonomi Umat.....	83
4.3 Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Darul Huda .....	90
4.3.1 Pengelolaan Wakaf Produktif .....	90
4.3.2 Jenis Wakaf Produktif di Masjid Darul Huda.....	94
4.4 Implikasi Hasil Penelitian .....	96
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>99</b>
5.1 Kesimpulan.....	99
5.2 Saran.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>107</b>


## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	64
Gambar 4. 1 Struktur Kepengurusan Masjid Darul Huda .....	76




## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Tanah Wakaf Kabupaten Pidie .....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	61
Tabel 3.1 Informan Wawancara .....	69
Tabel 3.2 Instrumen Penelitian.....	72
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk .....	76



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	107
Lampiran 2 Dokumentasi .....	116
Lampiran 3 SK Nazhir.....	121



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Islam menekankan kepada setiap muslim tidak hanya mementingkan ibadah ritual saja, tetapi juga harus menjalankan ibadah sosial. Ajaran Islam juga mengatur semua aspek manusia agar memiliki nilai ibadah di sisi Allah SWT. Pada kehidupan yang modern, manusia cenderung hidup secara individu untuk mementingkan kepentingan pribadi, sedangkan agama Islam mengajarkan bahwa kita tidak hanya hidup untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga kepentingan sosial dan umum.

Ibadah fungsi sosial salah satunya adalah amal wakaf. Wakaf memiliki konsep yang berbeda dengan zakat, infak, dan sedekah. Dalam wakaf, nilai pokok dari wakaf sendiri tidak akan berkurang sedangkan zakat, infak dan sedekah semuanya akan habis dibagikan kepada para mustahiq (yang berhak menerima). Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pada BAB XI Pasal 33 ayat 3 menjelaskan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Sebagai warga negara yang mayoritasnya umat Islam mempunyai peran penting dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi, seperti dalam hal wakaf.

Menurut Anas (2017:253) wakaf merupakan salah satu sumber keuangan publik yang bisa meningkatkan derajat perekonomian umat. Wakaf adalah suatu perbuatan dalam Islam

yang berperan baik secara ekonomi dan sosial yang digunakan untuk mengembangkan kehidupan manusia untuk mencapai kesejahteraan yang adil dan juga makmur. Wakaf dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, namun tetap pada prinsip dan tujuan dalam Islam. Tujuan dalam ajaran agama Islam adalah untuk tercapainya kemaslahatan manusia, sedangkan prinsip dari tujuan syariat Islam sendiri memiliki tiga pokok, yaitu maslahat dharuriyat, maslahat hajjiyat, dan maslahat tahsiniyat. Wakaf sendiri masuk ke dalam ketiga pokok tersebut tergantung keadaannya, yaitu untuk peningkatan kualitas hidup. Wakaf sendiri dibedakan menjadi dua jenis, yaitu wakaf produktif dan wakaf konsumtif.

Permasalahan wakaf adalah sebagian besar wakaf yang sudah ada sekarang hanya berguna untuk memelihara dan melestarikan saja, kekurangan dana, banyak para nazhir yang belum mempunyai kemampuan manajerial dalam pengelolaan dan masih menggantungkan dana-dana dari luar dana wakaf sendiri. Dengan begitu, wakaf relatif susah berkembang jika tidak ada usaha yang benar-benar oleh semua pihak yang terkait dalam memperbaiki sistem pengelolaan wakaf. Wakaf dapat memberdayakan ekonomi umat dengan pengelolaan secara produktif oleh Nazhir yang profesional. Perlu adanya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan tentang wakaf dan pengelolaan secara produktif yang harus dilakukan oleh Nazhir. Agar para Nazhir dapat bekerja dengan baik dan benar maka perlu adanya pengawasan dari

pemerintah dan masyarakat baik secara aktif maupun aktif (Muntaqo, 2015).

Harta tidak hanya sebatas pada benda yang tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dan lain sebagainya. Melainkan juga berlaku pada benda yang bergerak seperti uang, surat-surat berharga dan juga termasuk seperti karya intelektual seseorang. Dan juga peruntukan harta wakaf juga tidak hanya untuk masjid, mushalla, pesantren, atau sebagainya. Melainkan juga bisa untuk biaya pendidikan, sosial, rumah sakit dan masih banyak lainnya, sesuai dengan peruntukan yang sesuai dengan syariat dan undang-undang yang telah berlaku (Hidayat, 2017).

Menurut Mubarak (2008) pengertian wakaf produktif secara terminologi adalah perubahan dari wakaf yang dialami menjadi pengelolaan yang profesional oleh nazhir (pengelola wakaf) untuk menambah dan meningkatkan manfaat dari wakaf. Pengelolaan wakaf produktif sebenarnya sudah diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 perihal wakaf, yakni antara lain telah disebutkan Dahwan (2008) bahwa:

“Peruntukan benda wakaf bukan hanya semata-mata untuk sarana ibadah dan sosial, namun diarahkan juga untuk mewujudkan kesejahteraan umum dengan cara meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi benda wakaf. Hal tersebut memungkinkan pengelolaan benda wakaf dapat memasuki pada kegiatan ekonomi, dalam arti luas sejauh

pengelolaan harus sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen dan ekonomi syariah”

Pada pengoptimalan wakaf produktif terhitung masih sedikit, seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Pidie. Sebagian besar wakaf masih dikelola secara konsumtif yang digunakan untuk amal ibadah dan sisanya untuk pembangunan-pembangunan pendidikan dan lain sebagainya. Di Kabupaten Pidie hampir setiap tempat ibadah seperti masjid, balai pengajian, mushalla dibangun di atas tanah wakaf. Wakaf yang di atasnya dibangun tempat-tempat pendidikan merupakan salah satu usaha untuk memproduktifitaskan wakaf yang sudah ada. Pada pengoptimalan pengelolaan dari setiap wakaf akan menjadi tolak ukur kemampuan potensi wakaf dalam memberikan dampak yang baik kepada masyarakat terutama bagi yang berada di dekat tanah wakaf tersebut.

Menurut penelitian yang dilakukan Ghiffary (2020) pengelolaan wakaf produktif Geuceu Komplek masih dalam tahap perkembangan untuk bisa lebih optimal wakaf produktif, walaupun selama ini sudah berjalan cukup baik. Hal ini disebabkan belum terdapat satu bada khusus yang mengelola wakaf produktif. Pengurusan wakaf produktif bernaung di bawah tanggung jawab Badan Kemakmuran Masjid Al-Hasanah dan pengawasan aparatur desa.

Hasil penelitian Yolleng (2018) Masjid al-Markaz al-Islami Jederal M. Jusuf dalam pengelolaan wakaf memiliki beberapa program yang bersifat produktif. Misalnya, BMT al-Markaz,

koperasi al-Markaz, penerbitan al-Markaz, Badan Pendidikan Islam, menyewakan ruangan aula yang ada di lantai I masjid, menyewakan toko-toko buku dan pakaian yang ada di pelantaran masjid lantai I, sewa kantin al-Markaz, Pasar Jumat, dan Pasar Ramadhan.

Usman (2013) hasil penelitiannya adalah SPBU Masjid Agung Semarang telah berhasil mewujudkan model pengelolaan dan pengembangan aset wakaf secara produktif. SPBU Masjid Agung Semarang telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi Masjid Agung Semarang dan mampu memberikan layanan yang baik bagi konsumen, karena menyediakan bahan bakar minyak yang diperlukan oleh pengendara pada umumnya. SPBU Masjid Agung Semarang juga sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti mushalla, toilet, pengisian air dan angin, ATM, tempat istirahat, klinik, usaha cuci mobil, dan penjualan roti.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Tanah Wakaf Kabupaten Pidie**

No	Kecamatan	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Bersertifikat		Belum Bersertifikat	
				Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]
1	Mutiara Timur	36	2,48	0	0	36	2,48
2	Padang Tiji	270	73,65	197	22,64	73	51,00
3	Glumpang Tiga	1	0,06	0	0	1	0,06
4	Simpang Tiga	10	0,64	10	0,64	0	0,00
5	Peukan Baro	259	99,99	237	9,62	22	90,38
6	Kembang Tanjong	119	3,53	115	3,46	4	0,07
7	Delima	165	25,19	133	18,05	32	7,14
8	Muara Tiga	82	15,79	22	2,42	60	13,37
9	Indra Jaya	135	18,36	108	13,64	27	4,72
10	Pidie	69	10,51	52	10,05	17	0,46

11	Sakti	214	7,31	203	5,5	11	1,81
12	Titeu Keumala	78	85,53	50	6,24	28	79,29
13	Mila	68	10,63	33	3,94	35	6,69
14	Tiro/Truseb	152	25,12	44	8,14	108	16,98
15	Tangse	61	2,13	55	2,24	6	0,07
16	Geumpang	15	2,54	0	0	15	2,54
17	Kota Sigli	96	53,58	36	4,22	60	49,36
18	Batee	60	1,48	59	1,48	1	0,00
19	Grong- Grong	36	4,88	26	3,1	10	1,78
20	Mutiara Barat	69	1,63	69	1,63	0	0,00
21	Mane	2	0,27	0	0	2	0,27
22	Glumpang Baro	3	0,25	3	0,25	0	0,00
23	Titeu Keumala	131	2,28	108	1,19	23	1,09
	<b>Total</b>	<b>2.131</b>	<b>448,02</b>	<b>1.560</b>	<b>118,45</b>	<b>571</b>	<b>329,56</b>

*Sumber: Kemenag (2023)*

Berdasarkan Tabel 1.1 peneliti memilih Kecamatan Peukan Baro, dikarenakan jumlah luas tanah wakaf dimiliki berada di urutan pertama dari seluruh kecamatan. Untuk sertifikasi tanah wakaf Kecamatan Peukan Baro sudah sangat banyak bersertifikat yaitu 237 tanah wakaf yang bersertifikat dan 22 yang belum bersertifikat. Pada Kecamatan Peukan Baro peneliti memfokuskan penelitian pada Masjid Darul Huda, karena Masjid Darul Huda memiliki aset wakaf paling banyak diantara 3 masjid kemukiman yang ada di Kecamatan Peukan Baro. Dari banyaknya tanah wakaf tersebut dipergunakan untuk kemaslahatan umat seperti masjid, mushalla, pesantren, panti asuhan, ruko, dan lain sebagainya.

Masjid Darul Huda adalah masjid kemukiman Bambi, masjid ini terletak di Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie yang memiliki beberapa aset wakaf produktif yang dikelola langsung oleh

Nazhir Wakaf yang merupakan sekaligus Khatib Masjid Darul Huda. Sebagaimana wakaf produktif ini yang dapat menjadi sumber keuangan untuk penunjang kegiatan-kegiatan yang berbasis kemakmuran bagi Masjid Darul Huda yang terletak di Kecamatan Peukan Baro serta menjadi pendapatan bagi Masjid Darul Huda. Mengingat peran sentral masjid juga memiliki peran strategis dalam pengembangan kemajuan umat Islam. Pada masa Rasulullah SAW. masjid juga sebagai tempat pusat pendidikan, pengajian agama, latihan militer, dan sebagai pemberdayaan ekonomi umat. Masjid Darul Huda memiliki beberapa aset wakaf, yakni 13 rumah toko yang disewakan dengan harga Rp. 7.000.000 per tahun, tanah sawah dengan luas 10 hektare dapat menghasilkan Rp.60.000.000 hingga Rp.70.000.000 pertahunnya, tanah wakaf yang luasnya di atasnya dibangun masjid, sekolah, panti asuhan, gedung sanggar kegiatan belajar (SKB) dan puskesmas pembantu, dengan begitu wakaf produktif memiliki potensi dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat setempat.

Masjid Darul Huda adalah salah satu pusat kegiatan masyarakat Kecamatan Peukan Baro yang terdapat banyak bermacam kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Peukan Baro, baik kalangan anak-anak, remaja dan pemuda, sampai kalangan orang tua. Banyak kegiatan yang dilakukan di Masjid tersebut seperti tempat untuk beribadah, pengajian, kegiatan kepemudaan, kegiatan adat dan budaya, sampai kegiatan perayaan hari-hari besar Islam.

Melihat peran sentral dari Masjid Darul Huda di Kecamatan Peukan Baro terhadap masyarakat sekitar dalam upaya membina warga dan mengembangkan pemahaman tentang Islam, maka yang sangat penting adalah pengelolaan masjid dan pemanfaatan wakaf produktif yang dikelola langsung oleh Khatib Masjid yang kompeten dan profesional. Dengan pengelolaan harta wakaf produktif yang baik maka apa yang diinginkan yaitu untuk kemakmuran masjid dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dari wakaf produktif yang dimiliki tercapai seperti yang diharapkan.

Wakaf tanah yang kemudian dibangun tempat pendidikan dan tempat usaha menjadi fokus dalam penelitian ini sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan hidup dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf tersebut apabila dikelola secara optimal akan mampu menjadi wakaf yang benar-benar produktif dalam menghasilkan sumber daya manusia dan benda yang produktif pula. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengkaji pengoptimalan pengelolaan dan potensi wakaf yang ada di Masjid Darul Huda Bambi, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie.

Wakaf apabila dikelola dengan cara optimal mampu menjadi wakaf yang benar-benar produktif untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang potensi wakaf produktif dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat di Pidie khususnya di Masjid Darul Huda Bambi. Manajemen pengelolaan wakaf produktif di Masjid Darul Huda harus dikelola sesuai dengan tujuan dan fungsi

wakaf dalam memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya dan mewujudkan potensi wakaf produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang wakaf produktif sehingga peneliti melakukan penelitian yang berkaitan dengan Potensi Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi di Masjid Darul Huda Bambi, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana potensi wakaf produktif terhadap pemberdayaan ekonomi umat pada Masjid Darul Huda Bambi?
2. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif pada Masjid Darul Huda Bambi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui potensi wakaf produktif terhadap pemberdayaan ekonomi umat pada Masjid Darul Huda Bambi.

2. Mengetahui pengelolaan wakaf produktif pada Masjid Darul Huda Bambi.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
  - a. Hasil penelitian ini sebagai persyaratan mendapatkan gelar strata satu (S1) dan juga diharapkan menjadi penambah wawasan keilmuan dalam bidang ekonomi syari'ah.
  - b. Bagi pihak Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Darul Huda penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dan masukan-masukan bagi Nazhir dalam upaya meningkatkan potensi wakaf produktif terutama untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat.
2. Manfaat Teoritis
  - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terutama dalam memahami dan mempraktekkan wakaf produktif untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat.

## **1.5 Sistematika Pembahasan**

### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini memaparkan atau menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

### **BAB II Landasan Teori**

Bab ini memaparkan atau menguraikan tentang kajian pustaka yang berkaitan dengan topik dalam penelitian potensi wakaf produktif dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat yaitu wakaf, manajemen pengelolaan wakaf, dan pemberdayaan ekonomi umat.

### **BAB III Metode Penelitian**


Dalam bab ini terdapat metode yang penulis gunakan untuk mendapatkan data dan menemukan hasil dari penelitian yang penulis lakukan yaitu jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

### **BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab ini berisikan tentang hasil temuan menurut wawancara dengan para pengelola wakaf tentang potensi wakaf produktif dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat.

## **BAB V Penutup**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan dan hambatan yang penulis alami serta saran untuk penelitian selanjutnya.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Wakaf**

Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi umat. Selain wakaf juga terdapat sumber dana sosial lain seperti zakat, infak, dan sedekah. Umat Islam di Indonesia telah lama mengenal dan menerapkan wakaf, yaitu sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Wakaf sangat erat hubungannya dengan kegiatan sosial seperti halnya kegiatan sosial lain. Bahkan wakaf bisa dijadikan dana abadi umat yang memberikan manfaat dalam mensejahterakan masyarakat. Hal ini jika dikaitkan dengan jumlah penduduk umat Muslim di Indonesia tentu akan sangat tepat, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk beraga Islam terbesar (Nawawi, Marliyah, & Irham, 2021).

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan lainnya sesuai dengan ajaran Islam (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007). Wakaf adalah menahan suatu pokok benda yang hasilnya dirasakan oleh banyak orang untuk kepentingan umum dan bersama atau pemindahan kepemilikan harta dari wakif (orang yang mewakafkan) kepada penerima wakaf untuk kepentingan-kepentingan umat.

### 2.1.1 Pengertian Wakaf

Menurut istilah wakaf memiliki makna penahanan hak milik pada materi benda (al-'ain) yang tujuannya untuk menyedekahkan manfaat maupun faedahnya. Dengan demikian wakaf adalah menahan suatu pokok benda yang hasilnya akan dimanfaatkan untuk orang lain atau perpindahan kepemilikan harta dari pemberi wakaf (wakif) kepada penerima wakaf yang ditujukan untuk kepentingan-kepentingan umat, seperti tanah untuk pembangunan masjid, pembangunan sekolah dan lain sebagainya (Nawawi, Marliyah, & Irham, 2021).

Wakaf menurut syara', yang dimaksud dengan wakaf sebagaimana yang telah didefinisikan oleh para jumur ulama, yaitu sebagai berikut:

1. Imam Taqy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini dalam kitab Kifayatul Akhyar berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan wakaf adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan benda (zatnya) dengan kekal, dilarang untuk digolongkan zatnya dan dikelola manfaat dan faedahhnya dalam kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.
2. Muhammad al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa yang didefinisikan dengan wakaf adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memotong (memutuskan)

tasharruf (penggolongan) dalam penjagaanya atas pengelola yang dibolehkan adanya.

3. Idris Ahmad memberikan pendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan harta yang mungkin bisa diambil manfaatnya, kekal pula zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya.
4. Ahmad Azhar memberikan pendapat tentang pengertian wakaf, yaitu wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya yang tidak musnah seketika dan untuk penggunaan yang dibolehkan serta dimaksudkan untuk mendapat ridha Allah SWT.

Para ulama juga berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf, sebagaimana juga tercantum pada buku-buku fiqh. Perbedaan itu dapat menyebabkan perbedaan hukum yang akan ditimbulkan. Berikut merupakan pengertian wakaf menurut para ulama ahli fiqh, antara lain:

Pertama, Syafi'iyah mengartikan bahwa wakaf adalah menahan harta yang bisa memberikan manfaat serta kekal materi bendanya (al-'Ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan oleh wakif untuk diserahkan kepada Nazhir yang dibolehkan dalam syari'at. Menurut pendapat Syaikh Syihabuddin al-Qalyubi, wakaf memiliki definisi *habsul maali yumkinu al-intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi 'ala mashrafīn mubahin* (menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk keasliannya untuk kemudian disalurkan kepada jalan yang dibolehkan). Menurut golongan ini,

syarat harta yang diwakafkan harus ada yang kekal materi bendanya (al-'Ain), dalam artian bahwa yang tidak mudah rusak maupun musnah dan kemudian dapat diambil manfaatnya secara terus-menerus.

Imam Nawawi mendefinisikan wakaf dengan “menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT”. Kemudian Imam Al-Syarbini Al-Khatib dan Ramli Al-Kabir mendefinisikan wakaf dengan “menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang dibolehkan”. Hampir senada dengan itu, Ibnu Hajar Al-Haitami dan Syaikh Umairah mengartikan wakaf dengan “Menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan” (Al-Kabisi, 2004).

Kedua, Hanafiyah mendefinisikan wakaf sebagai menahan materi benda milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan mencapai kebajikan. Pengertian wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan dari harta wakaf masih tetap tertahan dan terhenti di tangan wakif sendiri. Dalam arti, wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, dan manakala wakaf yang terjadi hanya pada manfaat harta tersebut, bukan pada aset harta. Para ulama Mazhab

Hanafi mendefinisikan wakaf, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Syarkhasi, dengan ”menahan harta dari jangkauan (kepemilikan) orang lain” (Al-Kabisi, 2004).

Menurut pendapat Al-Murghinany, yang mendefinisikan wakaf dengan “menahan harta di bawah tangan pemiliknya, disertai pemberian manfaat sedekah”. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri. Artinya, wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk aset hartanya (Nizar, 2017).

Ketiga, Malikiyyah mengeluarkan pendapat bahwa wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta benda yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (shigat) dalam jangka waktu yang tertentu harus sesuai dengan keinginan wakif. Menurut pengertian di atas hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja.

Para ulama kalangan Mazhab Maliki, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Arafah mendefinisikan wakaf dengan “memberikan manfaat sesuatu pada batas waktu keberadaannya, bersama tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemberinya meskipun hanya perkiraan (pengandaian)”. Dengan definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja (Al-Kabisi, 2004).

Keempat, Hambali memberikan definisi wakaf dengan sangat sederhana, yakni menahan asal harta (tanah) dan kemudian menyedekahkan manfaat-manfaat yang dihasilkan (Al-Kabisi, 2004).

Kelima, jumhur ulama yang terdiri dari para ulama pengikut Syafi'i dan Hambali (termasuk Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, keduanya mazhab Hanafi) mendefinisikan wakaf dengan "menahan tindakan hukum orang yang berwakaf terhadap hartanya yang telah diwakafkan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan kebajikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT, sedangkan materinya tetap utuh" (Nizar, 2017).

Berdasarkan definisi tersebut dan menurut pendapat para jumhur ulama, dapat disimpulkan bahwa secara umum harta yang sudah diwakafkan tidak lagi menjadi milik pihak yang mewakafkan (waqif) dan akadnya bersifat mengikat. Status harta wakaf adalah untuk digunakan bagi kebaikan dan manfaat bersama, sehingga dalam hal ini waqif tidak lagi bertindak secara hukum atas harta benda tersebut karena telah diwakili oleh penerima amanah untuk mengelolanya, yaitu Nazhir. Dengan adanya pemisahan kepemilikan atas aset wakaf dari pemilik harta wakaf (waqif) semula, maka kewajiban pemeliharaan dan segala sesuatu yang terkait dengan aset wakaf tersebut beralih menjadi tanggung jawab Nazhir (Nizar, 2017).

Demikianlah pengertian wakaf menurut para ulama ahli fiqh, wakaf merupakan akad mengikat lazim yang tidak boleh dibatalkan, dijual, diberikan, diwariskan, dan digadaikan. Apabila nilai manfaatnya hilang karena rusak atau disebabkan oleh hal lainnya atau adanya kemaslahatan lain, maka boleh dijual dan hasil dari penjualannya akan digunakan untuk hal yang semisal seperti membangun masjid yang serupa sama. Sebagai masjid yang hilang manfaatnya maka boleh dijual dan dibuat masjid lainnya untuk menjaga kemaslahatan wakaf, selama hal tersebut tidak menimbulkan kerusakan dan mudharat kepada orang lain.

Sebagai salah satu lembaga agama Islam di Indonesia, MUI (Majelis Ulama Indonesia) memberikan definisi tentang wakaf sebagaimana yang tertulis dalam Surat Keputusan (SK) Komisi Fatwa MUI Pusat tertanggal 11 Mei 2022/ 28 Shafar 1423, pengertian wakaf menurut MUI adalah menahan harta (baik berupa aset tetap maupun aset lancar) yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (memberikan, menjual, atau mewariskannya) untuk disalurkan (hasil) pada sesuatu yang mubah yang ada.

Sesuai dengan beberapa pengertian wakaf yang telah dipaparkan, maka peneliti menyimpulkan pengertian wakaf adalah pemberian sebagian harta oleh seseorang (wakif) kepada pihak yang menerima (mauquf alaih) baik itu secara langsung maupun melalui pengelola (nazhir) wakaf yang ditunjuk agar harta tersebut bisa

memberikan manfaat, memberdayakan ekonomi, dan memberikan kesejahteraan pada yang menerima sesuai dengan syariat Islam.

### **2.1.2 Sejarah Wakaf**

Sejarah mencatat bahwa wakaf dalam Islam di kawasan Timur Tengah terdapat dua masa, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Wakaf pada masa Rasulullah SAW**

Pada zaman Rasulullah SAW, wakaf dikenal saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Menurut pendapat sebagian ulama Rasulullah SAW. adalah orang pertama mempraktikkan wakaf. Rasulullah melaksanakan wakaf pemberian tanah milik Rasulullah untuk pembangunan masjid. Pendapat ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari 'Amr bin Sa'ad bin Mu'ad yang artinya: "Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Kaum Muhajirin mengatakan wakaf adalah Umar, sedangkan kaum Anshar mengatakan wakaf adalah Rasulullah SAW."

Menurut sebagian ulama lainnya, Umar bin Khattab adalah orang yang pertama kali mempraktikkan wakaf. Pendapat ini juga memiliki dasar yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra. yang artinya: "Bahwa sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra. menghadap kepada Rasulullah SAW. untuk meminta petunjuk. Umar berkata: "Wahai Rasulullah SAW., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW. pun bersabda: "Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan

engkau sedekahkan (hasilnya).” Kemudian Umar mendedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan juga dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasilnya) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, fisabilillah, ibnu sabil, dan para tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasil tersebut dengan yang pantas (baik) atau memberikan makan kepada orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta.” (HR. Muslim) (Kemenag, 2006).

Pada zaman pemerintahan Rasulullah SAW. wakaf dilakukan oleh waqif dan dikelola oleh waqif sendiri atau oleh anggota keluarga. Wakaf umumnya menjadi amal jariyyah perorangan yang dikelola sendiri tanpa intervensi suatu lembaga atau negara. Berbeda dengan lembaga amal lainnya pada masa itu, seperti zakat dan pajak lainnya seperti kharaj (harta rampasan perang) yang dikelola oleh para sahabat melalui Baitul Mal (Nizar, 2017).

Manajemen wakaf, baru dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Dengan mendirikan sebuah lembaga yang dikenal dengan Diwan Al-Nafaqat, yaitu sebuah departemen yang menangani semua akun terkait wakaf. Pada abad kedua setelah hijrah, didirikan departemen baru yang dikenal dengan Diwan Al-Ahbas, yang berada di bawah supervisi seorang hakim (Nizar, 2017).

## 2. Wakaf pada masa Dinasti Islam

Praktik wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan pada masa dinasti Abbasiyyah. Semua orang berlomba-lomba

dalam melaksanakan wakaf. Pada saat itu dana wakaf tidak hanya terbatas kepada orang fakir dan miskin saja, tetapi juga untuk mendanai lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan juga beasiswa untuk para murid dan mahasiswa. Antusias masyarakat terhadap pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006).

Pada masa dinasti Umayyah saat itu yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah bin Ghar al-Hadhramiy pada masa khalifah Hisyam bin Abd al-Malik. Beliau sangat perhatian dan sangat tertarik terhadap pengembangan wakaf sehingga terbentuk sebuah lembaga wakaf sebagaimana lembaga lainnya di bawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan hingga seluruh negara Islam. Dan juga saat itu Hakim Taubah juga mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Semenjak saat itulah pengelolaan wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada pihak yang berhak dan membutuhkan.

Pada masa dinasti Abbasiyyah juga terdapat lembaga wakaf yang diberi sebutan “Shadr al-Wuquuf” yang tugasnya mengurus dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Perkembangan wakaf pada masa dinasti Abbasiyyah dan Umayyah manfaatnya dapat

dirasakan oleh banyak umat, sehingga lembaga wakaf dapat berkembang searah dengan pengaturan administrasinya.

Kemudian pada masa dinasti Ayyubiyyah di Mesir perkembangan wakaf juga sangat cukup menggembirakan, dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semuanya dikelola oleh negara dan menjadi milik negara (Baitul Maal). Ketika Salahuddin al-Ayyubi memerintah di Mesir, ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana dilakukan oleh dinasti Fathimiyyah sebelumnya, meskipun secara fikih hukum mewakafkan tanah milik negara kepada yayasan keagamaan dan sosial dengan ketegasan fatwa menurut ulama saat itu yaitu Ibnu 'Ishrun dan didukung oleh beberapa ulama lainnya bahwa mewakafkan harta milik negara adalah mubah, dengan argumentasi memelihara dan menjaga harta kekayaan negara. Karena harta yang menjadi milik negara pada dasarnya tidak boleh diwakafkan (Hanna, 2015).

### 3. Perkembangan wakaf di Indonesia

Di Indonesia wakaf sudah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia sejak agama Islam masuk ke negara Indonesia. Pada tahun 1922 wakaf sudah tersebar ke seluruh daerah di Indonesia, mulai dari Aceh, Padang, Bengkulu, Lombok, Gorontalo, Jawa Timur, Jawa Barat, dan lain sebagainya. Nama dan benda yang diwakafkan itu berbeda-beda. Benda yang diwakafkan itu ada benda yang tidak bergerak seperti sawah, kebun, tanah,

masjid, rumah, dan lainnya. Dan ada juga benda yang diwakafkan benda yang bergerak seperti Al-Qur'an, sajadah, dan lain sebagainya (Suhadi, 2022).

Benda atau aset wakaf di Indonesia banyak yang berbentuk tanah dan biasanya digunakan untuk masjid, kuburan, sekolah, dan sangat sedikit digunakan untuk hal yang produktif. Pengelolaan wakaf di Indonesia mengalami masa yang cukup panjang. Ada tiga periode besar pengelolaan wakaf di Indonesia (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006):

Pertama, masa periode tradisional, yaitu wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran murni yang dimasukkan ke dalam kategori ibadah, dimana hampir semua harta-harta wakaf diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan fisik, seperti masjid, pesantren, kuburan, dan yayasan lain sebagainya. Dengan demikian keberadaan wakaf pada masa ini belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena hanya untuk kepentingan yang masih bersifat konsumtif.

Kedua, masa periode semi profesional, yaitu pengelolaan wakaf yang kondisinya masih relatif sama dengan periode tradisional, tetapi pada masa ini sudah mulai dikembangkan akan pola pemberdayaan wakaf secara produktif walaupun belum maksimal. Salah satu contohnya adalah pembangunan masjid-masjid yang letaknya strategis dengan menambah bangunan gedung untuk pertemuan, pernikahan, dan acara-acara lainnya seperti Masjid Sunda Kelapa dan Pondok Indah yang ada di Jakarta.

Ketiga, periode profesional, pada masa ini potensi wakaf sudah dilirik untuk diberdayakan secara profesional yaitu produktif. Profesionalisme yang diberikan seperti pada aspek manajemen, SDM nazhir, pola kemitraan usaha, bentuk benda wakaf yang bergerak seperti uang, saham, dan surat-surat berharga lainnya. Dukungan political will pemerintah secara penuh, salah satunya yaitu lahirnya UU Wakaf No.41 Tahun 2004 tentang wakaf dan fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) tahun 2022 tentang legalitas kebolehan wakaf uang.

Hingga saat ini masyarakat miskin di Indonesia telah merasakan manfaat dari wakaf dengan memanfaatkan layanan-layanan kesehatan gratis yang dibangun 2002 melalui dana wakaf yang dihimpun oleh lembaga Tabung Wakaf Indonesia. Wakaf tunai juga telah memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin untuk terus belajar dan bekerja melalui investasi wakaf.

### **2.1.3 Dasar Hukum Wakaf**

Jika dilihat secara umum, tidak terdapat ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang konsep wakaf secara konkret dan tekstual. Wakaf sendiri termasuk ke dalam infak fisabilillah, maka dasar yang digunakan oleh para ulama dalam menerangkan dan menjelaskan konsep wakaf didasarkan pada keumuman ayat-ayat suci Al-Qur'an yang menjelaskan tentang fisabilillah.

Dasar hukum wakaf dilihat dari Al-Qur'an, sekalipun tidak ada ayat yang turun langsung menjelaskan dan mengatur konsep wakaf, para ulama bersepakat dengan mengambil beberapa ayat

sebagai dasar hukum wakaf dengan melihat bahwa pelaksanaan wakaf ada sangkut paut dengan amal yang baik dan juga amal jariyah. Adapun beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadist yang berkaitan dengan wakaf adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.” (Q.S Al-Hajj:77)*

Tafsir dari Q.S Al-Hajj ayat 77 ini adalah bahwasanya Allah SWT. memerintahkan kepada setiap hamba yang beriman untuk mengamalkan perbuatan-perbuatan yang baik, misalnya memperkuat hubungan silaturahmi dengan sesama, berbaik budi pekerti, dan saling kasih-mengasihi sesama manusia. Dalam hal tersebut, inti wakaf pada ayat ini adalah pada kasih-mengasihi antar sesama manusia.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai.*

*Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.”( Ali Imran:92)*

Tafsir dari Q.S Ali Imran ayat 92 ini adalah membahas tentang mengamalkan sedekah wajib dan sedekah sunnah, maka dari itu salah satu dari sedekah sunnah adalah wakaf. Makna dari kata “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan” adalah anjuran untuk umat manusia untuk mengamalkan wakaf dan sedekah sunnah lainnya. Jadi intisari dari ayat ini adalah perintah mengamalkan sedekah sunnah termasuk wakaf.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.”( Al-Baqarah:261)*

Terdapat tafsiran dalam Q.S Al-Baqarah ayat 261, yaitu diumpamakan bagi setiap orang yang mendedahkan harta yang dimiliki maka akan dilipatgandakan oleh Allah SWT. tujuh ratus kali dari harta yang disedekahkan. Maksud dari mendedahkan adalah baik itu sedekah wajib maupun sedekah sunnah (termasuk wakaf), maka terdapat anjuran bagi setiap manusia untuk mengamalkannya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman!  
Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan  
sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu.  
Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan,  
padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan  
dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan  
ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.” (Q.S Al-  
Baqarah:267)*

Pada ayat Q.S Al-Baqarah Ayat 267 terdapat tafsiran bahwa Allah SWT. memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mensedahkan sebagian dari hasil jerih payah yang dilakukan. Dan hasil tersebut adalah hasil yang baik-baik dan hasil tersebut merupakan pemberian dari Allah SWT. Maksud dari kata mensedekahkan itu adalah baik sedekah yang wajib dan juga sedekah yang sunnah termasuk didalamnya mengamalkan wakaf.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : إِذَا مَاتَ

الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ

وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

*Artinya: “Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda: Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang sholeh.” (HR Muslim).*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا

بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي

صَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنَّ

شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

AR - RANIRY

*Artinya: “Dari Ibnu Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad untuk meminta saran. Umar berkata: ‘Wahai Rasulullah SAW, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan tersebut?’ Nabi bersabda: “Jika*

*kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.” (HR. Bukhari)*

#### **2.1.4 Rukun dan Syarat Wakaf**

Dalam konsep fikih, rukun adalah suatu hal yang menentukan kebenaran dan kesahihan suatu perbuatan. Sejauh mana rukun itu bisa terpenuhi maka kebenaran perbuatan pasti akan terwujud. Begitu pula di dalam wakaf, ditentukannya rukun-rukun wakaf yang akan menjadi pilar dari wakaf dan setiap rukun tersebut juga memiliki syarat-syaratnya sendiri yang ditentukan.

Menurut Hanna (2015), rukun-rukun wakaf adalah sebagai berikut:

1. Wakif, yaitu pihak yang mewakafkan.
2. Mauquf Biih, yaitu barang atau harta yang diwakafkan.
3. Mauquf ‘Alaih, yaitu orang atau pihak yang menerima wakaf/ diperuntukkan wakaf.
4. Sighat, yaitu ucapan atau ikrarnya wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya.

Menurut hukum fiqh, wakaf memiliki 5 komponen/pilar utama, yaitu (Nizar, 2017):

1. Waqif, yaitu orang yang menyerahkan harta atau uangnya untuk tujuan wakaf (amal).
2. Kontrak wakaf, yaitu pernyataan waqif tentang penyerahan harta atau dana sebagai wakaf.

3. Penerima wakaf (*Mauquf 'alaih*), yaitu orang perorangan atau lembaga yang menjadi tujuan amal. Dengan kata lain, orang-orang atau lembaga lain boleh menerima keuntungan dari hasil wakaf.
4. Properti/harta wakaf (*Mauquf*) yaitu harta atau uang yang diserahkan sebagai wakaf.
5. Mutawalli, orang atau lembaga yang menjadi perwakilan (custodian) hukum atas mauquf yang bukan miliknya. Mutawalli bertanggung jawab untuk mengelola, mengamankan, mengembangkan atau meningkatkan harta wakaf, dan menerapkan batasan dari pihak yang mewakafkan. Untuk komponen ini di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Nazhir.

Rukun-rukun wakaf adalah yang mewakafkan (*waqif*), harta benda yang diwakafkan (*mauquf biih*), penerima wakaf (*mauquf alaih*), pernyataan atau ikrar dan pengelola wakaf (*nazhir, qayyim, mutawali*) baik berupa lembaga atau perorangan yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan serta menyalurkan hasil-hasil wakaf sesuai dengan peruntukannya (Muhklisin, 2009).

Wakaf akan dilaksanakan apabila memenuhi rukun-rukun wakaf sebagai berikut, yaitu:

1. Wakif
2. Nazhir
3. Harta benda wakaf
4. Yang menerima harta benda wakaf

5. Shighat atau ikrar wakaf
6. Jangka waktu wakaf

Menurut Az-Zuhaily (1409 H/ 1989 M) dari setiap rukun tersebut, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap rukun agar dapat dianggap rukun yang sempurna. Pertama, Wakif (pihak yang mewakafkan). Syarat-syarat wakif adalah seseorang yang merdeka dan merupakan pemilik barang atau harta tersebut, berakal, baligh, dan cerdas (dalam artian memahami apa yang dilakukan dan bukan orang yang berada dibawah pengampuan).

Kedua, Nazhir wakaf adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan. Mengurus atau mengawasi harta wakaf pada dasarnya menjadi hak wakif, tetapi boleh juga wakif menyerahkan hak pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun sebuah organisasi. Syarat-syarat Nazhir adalah sebagai berikut (Baharuddin & Iman, 2018):

1. Taklif, yaitu para ulama sepakat bahwasanya diantara syarat menjadi seorang Nazhir adalah dewasa (baligh) dan berakal, dan karenanya tidak diperbolehkan menetapkan orang gila ataupun anak kecil menjadi seorang Nazhir.
2. Adil, yakni orang yang mampu menjaga diri dari dosa besar dan atau membiasakan perbuatan dosa kecil, serta amanah (jujur) dan bertanggungjawab, sehingga tidak

boleh mengangkat orang yang suka berbuat dosa dan tidak jujur untuk menjadi Nazhir.

3. Kifayah (kemampuan), yakni seorang Nazhir harus mampu dan cakap melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan profesional.

Kedua, syarat-syarat Mauquf Biih adalah benda yang diwakafkan merupakan benda yang bernilai dan barang tidak bergerak, benda yang diwakafkan diketahui kadar wakafnya (seperti ukuran luasnya tanah yang akan diwakafkan), benda atau harta yang diwakafkan merupakan milik wakif dengan kepemilikan yang sempurna, maka tidak sah wakaf dengan barang yang masih dalam masa khiyar, dan benda yang diwakafkan merupakan benda yang terpisah dari yang lain dan tidak bercampur kepemilikannya dengan orang lain (Az-Zuhaily, 1409 H/ 1989 M).

Ketiga, syarat-syarat Mauquf 'Alaih terbagi dua macam, yaitu tertentu dan tidak tertentu. Yang dimaksud tertentu adalah pihak yang menerima wakaf adalah orang-orang yang tertentu seperti satu orang, dua orang atau tiga yang sudah disebutkan secara definitif. Sedangkan yang dimaksud dengan yang tidak tertentu adalah pihak yang menerima bersifat umum dan tidak definitif disebut satu orang, seperti kaum fakir, ulama, para lari, mujahidin, masjid-masjid, sekolah-sekolah, dan lain sebagainya yang bersifat umum (Az-Zuhaily, 1409 H/ 1989 M).

Sesuai dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 22 dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda hanya dapat diperuntukkan bagi:

1. Sarana dan kegiatan ibadah
2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
3. Bantuan kepada fakir miskin, anak telantar, yatim piatu, beasiswa
4. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan

Keempat, syarat-syarat yang mesti ada dalam Shigat/lafadz adalah sebagai berikut (Az-Zuhaily, 1409 H/ 1989 M):

1. Tidak sah wakaf dengan lafadz yang menunjukkan pembatasan waktu, karena wakaf merupakan pengeluaran harta dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. maka tidak terbatas dengan masa waktu, bahkan sighat harus memiliki makna kelengkapan, wakaf untuk selamanya.
2. Sighat mengandung arti tanjiz (langsung berlaku), wakafnya langsung terjadi saat pengucapan, tidak tergantung dengan syarat atau masa yang akan datang, karena wakaf merupakan akad yang memiliki akibat pengalihan hak kepemilikan secara langsung, maka tidak boleh tergantung dengan syarat.

3. Sighat mengandung makna ilzam (langsung berakibat hukum), tidak sah menggantungkan wakaf dengan khiyar.
4. Tidak bersambung dengan syarat yang batil.
5. Sighat harus mengandung kejelasan kepada pihak mana wakaf akan diwakafkan.

#### **2.1.5 Macam-Macam Wakaf**

Wakaf dibedakan menjadi beberapa macam yang dikenal dalam Islam, yang dibedakan berdasarkan atas beberapa kriteria, berdasarkan tujuan, batasan waktu, dan penggunaan. Wakaf berdasarkan tujuan dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat, yaitu tujuan wakafnya adalah untuk kepentingan umum.
2. Wakaf keluarga, yaitu tujuan wakafnya untuk memberikan manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu tanpa melihat sehat atau sakit, kaya atau miskin, dan tua ataupun muda.
3. Wakaf gabungan, yaitu apabila yang mana tujuannya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.

Dilihat berdasarkan waktunya, wakaf dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Wakaf abadi, artinya wakaf berbentuk barang yang memiliki sifat yang abadi, layaknya tanah dan bangunan serta tanahnya, atau barang yang bergerak ditentukan oleh wakif sebagai wakaf yang abadi dan produktif,

dimana sebagian dari hasilnya digunakan untuk disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, sedangkan sisanya digunakan untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakan benda wakaf.

2. Wakaf sementara, artinya apabila barang yang diwakafkan berupa barang mudah rusak ketika digunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara bisa dikarenakan wakif yang memberi waktu ketika akad mewakafkan barang benda.

Dari sisi penggunaannya, wakaf dibagi menjadi dua macam juga, yaitu:

1. Wakaf langsung, yaitu wakaf yang pokok dari barangnya digunakan untuk langsung mencapai tujuannya, seperti masjid untuk ibadah, sekolah untuk pendidikan, rumah sakit untuk kesehatan dan lain sebagainya (Rida, 2005).
2. Wakaf produktif, yaitu wakaf yang pokok dari barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan kepada yang sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Kaitannya dengan kata “produktif” bahwa dalam ilmu manajemen terdapat satu mata kuliah yang
3. disebut dengan manajemen produksi/operasi. Operasi atau produksi berarti proses perubahan/transformatasi

input menjadi output untuk menambah nilai atau manfaat lebih. Proses produksi berarti proses kegiatan yang berupa; perubahan fisik, memindahkan, meminjamkan, dan menyimpan (Mubarok, 2008).

Wakaf produktif dilihat dari terminologi adalah perubahan dari pengelolaan wakaf yang bertaraf profesional dengan tujuan untuk meningkatkan atau menambah manfaat-manfaat dari wakaf. Muhammad Syafi'i Antonio pernah mengatakan bahwa wakaf produktif ialah pemberdayaan wakaf yang memiliki ciri utama pola manajemen wakaf yang harus berintegrasi, asas kesejahteraan atas nazhir, dan asas transformasi serta tanggung jawab. Wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan keuntungannya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf (Fanani, 2010).

Wakaf produktif dapat diartikan sebagai wakaf yang asetnya apabila dikelola dapat memberikan keuntungan secara ekonomis yang dapat berupa tanah-tanah, perkebunan/pertanian, uang dan macam-macam benda bergerak dan tidak bergerak, dan perlu ditingkatkan manfaatnya dengan membuat mekanisme dan strategi yang lebih terarah (Satyawan, 2018).

Wakaf produktif merupakan inovasi dalam keuangan Islam yang membuka peluang penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan serta pelayanan sosial. Disamping itu wakaf produktif dapat berfungsi sebagai investasi yang strategis untuk menekan

angka kemiskinan dan menangani ketinggalan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya (Satyawan, 2018).

Pengembangan benda wakaf secara produktif tentunya juga harus memperhatikan kaidah dan prinsip produksi yang Islami. Kata “menyejahterakan” dalam UU No. 41 Tahun 2004 dapat diartikan sebagai upaya dari para pihak (terutama pengelola wakaf/nazhir) untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam melalui pendayagunaan obyek wakaf. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam pemberdayaan obyek wakaf tidak semata-mata pendekatan ekonomi, tetapi pendekatan bisnis. Bisnis dapat ditegakkan secara kokoh bila didukung oleh sumber daya manusia yang tangguh dan manajemen yang baik (Mubarok, 2008).

## **2.2 Potensi Wakaf Produktif**

Wakaf produktif adalah konsep dalam wakaf yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan atau manfaat ekonomi yang terus berkelanjutan. Wakaf produktif fokus pada penggunaan aset wakaf untuk menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk kepentingan umat lebih luas. Wakaf produktif dapat digunakan untuk pemberdayaan individu maupun kelompok masyarakat dengan memberikan modal usaha dan pelatihan-pelatihan keterampilan. Dengan demikian wakaf produktif dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha-usaha kecil, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi tingkat kemiskinan.

Dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia, pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah mendirikan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Sebagai lembaga yang independen BWI diberikan tugas dan wewenang sebagai berikut (Nizar, 2017):

1. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf berskala nasional dan internasional.
2. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
3. Membina Nazhir.
4. Memberikan dan mengganti Nazhir.
5. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
6. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.

Potensi wakaf produktif sangat besar, karena dengan memanfaatkan aset-aset wakaf seperti tanah, modal usaha, serta properti wakaf produktif dapat menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan. Pendapatan yang dihasilkan dari wakaf produktif dapat digunakan untuk banyak tujuan dan manfaat, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pengembangan kesehatan, pendidikan, dan banyak program sosial lainnya.

Secara umum, wakaf produktif mampu mendukung pembangunan yang berkualitas melalui empat saluran, yaitu (Nasution & Aris, 2020):

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat
2. Peningkatan roda perekonomian
3. Peningkatan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan layanan sosial
4. Peningkatan pemerataan dan kesempatan kerja masyarakat

Terdapat beberapa contoh tentang potensi-potensi wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu:

1. Pertanian, wakaf produktif pada tanah pertanian dapat dimanfaatkan untuk melakukan pengembangan usaha-usaha pertanian yang produktif, seperti membudidayakan tanaman bahan pangan, peternakan dan lain sebagainya. Hasil pendapatan dari panen tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu keberlangsungan hidup para petani dan pengembangan terhadap pertanian, serta meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi petani.
2. Properti, wakaf produktif pada properti seperti rumah, rumah toko, atau gedung dapat disewakan untuk kegiatan usaha-usaha. Pendapatan dari hasil penyewaan properti dapat digunakan untuk program-program sosial di kalangan masyarakat dan untuk pengembangan wakaf produktif properti selanjutnya.

3. Pendidikan, wakaf tanah dapat digunakan untuk mendirikan pembangunan institusi pendidikan, seperti sekolah atau pusat pelatihan. Hasil dari wakaf produktif ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dan mendukung program-program pendidikan.
4. Kesehatan, wakaf produktif juga dapat digunakan untuk mendukung pembangunan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan lain sebagainya. Hasil pendapatan yang dihasilkan dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dan meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan.

Banyak pihak yang optimis bahwa wakaf di Indonesia memiliki potensi yang besar, baik wakaf dalam bentuk harta tak bergerak (seperti tanah) maupun dalam bentuk harta tak tetap/bergerak (seperti wakaf uang atau wakaf tunai). Ada beberapa faktor yang diperkirakan memunculkan optimisme tentang besarnya potensi wakaf di Indonesia, yaitu (Nizar, 2017):

1. Indonesia sudah memiliki modal legal-institusional untuk pengembangan dan pengelolaan wakaf, yaitu berupa payung hukum tentang wakaf berikut Lembaga pengelolaannya, sebagaimana tertuang dalam UU Wakaf dan peraturan-peraturan turunannya.

2. Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat besar.
3. Pendapatan masyarakat Muslim, terutama kelompok menengah ke atas yang cenderung meningkat.

Dengan adanya wakaf produktif pasti sangat membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat. Dengan modal yang sudah ada baik berupa Undang-Undang tentang wakaf dan peraturan turunannya, modal Sumber Daya Alam yang sangat memadai serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup pastinya sangat membantu dalam pertumbuhan peningkatan pemberdayaan ekonomi umat. Pastinya sangat banyak potensi yang tersedia dari wakaf produktif untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

### **2.3 Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif**

Wakaf merupakan salah satu sumber daya ekonomi yang sudah terbukti sangat berperan dalam perekonomian. Di Indonesia pengelolaan wakaf mengalami masa yang sangat cukup panjang. Setidaknya ada tiga periode besar pengelolaan yang dilalui, yaitu periode tradisional, semi profesional, dan profesional (Eriyanto & Aisyah, 2021).

Manajemen pengelolaan wakaf adalah salah satu aspek penting dalam melakukan pengembangan paradigma baru wakaf. Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf yang produktif dilakukan dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan,

perindustrian, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Dalam paradigma lama, wakaf selama ini lebih menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, sedangkan dalam paradigma baru, wakaf lebih menitikberatkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri (Eriyanto & Aisyah, 2021).

Pengelolaan wakaf secara produktif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Apalagi disaat negara kita sedang mengalami krisis ekonomi yang memerlukan antisipasi banyak pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya umat Muslim khususnya, dan masyarakat umumnya mengapresiasi peraturan perwakafan secara positif (Eriyanto & Aisyah, 2021).

Menurut Sa'adah dan Wahyudi (2016) dalam perwakafan, pengelola wakaf atau nazhir sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Manajemen yang digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun wakaf, dan menjaga hubungan baik antara nazhir, wakif dan masyarakat. Untuk itu, maka yang penting adalah nazhir menguasai prinsip-prinsip manajemen yang meliputi:

Pertama, tahapan Fungsi Manajemen, untuk mencapai tahap ini, nazhir harus menguasai 4 (empat) aspek dalam manajemen, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.

Kedua, tahapan Manajemen Fundraising. Untuk dapat mencapai target yang diinginkan, maka rencana program kerja hendaknya disusun secara rinci dengan menggunakan strategi. Strategi Fundraising wakaf produktif hendaknya disusun secara rinci dari waktu ke waktu, perumusan yang spesifik dan penetapan targetnya setiap waktu secara sistematis menuju pada tujuan yang hendak dicapai.

Ketiga, Manajemen Pengembangan. Pengembangan ekonomi umat menjadi tujuan utama wakaf dalam mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat secara kontinue, sehingga pengembangan wakaf produktif sebagai sumber modal usaha tidaklah melawan hukum syariat. Persoalannya adalah bagaimana agar mekanisme dan pengembangannya tidak menjadikan harta wakaf menjadi habis. Pengembangan aset wakaf merupakan alternatif yang baik guna menekan risiko bisnis. Hasil-hasil dari model pengembangan itulah yang kemudian dijadikan sebagai pengembangan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan bantuan sosial umat.

Keempat, Manajemen Pemanfaatan. Sistem ekonomi yang berbasis Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus berdasarkan dua sendi, yakni sendi kebebasan dan sendi keadilan kepemilikan. Kebebasan adalah kebebasan dalam bertindak yang dibingkai oleh nilai-nilai agama dan keadilan tidak seperti pemahaman kaum kapitalis yang menyatakan sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur

tangan pihak manapun, tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya (Said, 2008).

Kelima, Manajemen Pelaporan. Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil refleksi dari beberapa transaksi uang yang terjadi dalam suatu perusahaan. Laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi antar data keuangan atau aktivitas perusahaan dengan pihak yang berkaitan dengan data atau aktivitas tersebut. Laporan keuangan merupakan hasil tindakan pembuatan ringkasan data perusahaan. Laporan keuangan ini disusun dan ditafsirkan untuk kepentingan manajemen dan pihak lain yang menaruh perhatian atau mempunyai kepentingan dengan data keuangan perusahaan (Sofyan, 2007).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 46 mengemukakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf baik dari perorangan warga negara asing, organisasi asing, dan badan hukum asing yang memiliki skala nasional atau internasional, serta harta benda wakaf yang terlantar dapat dilakukan oleh BWI. Pengelolaan wakaf produktif terinci ada pada Pasal 46, yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI.

2. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk Lembaga Keuangan Syariah dan/atau instrumen keuangan syariah.
3. Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU yang dimaksud.
4. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syari'ah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada lembaga asuransi syariah.

Qahaf (2007) mengemukakan bahwa ada tiga macam model dalam pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh umat Muslim:

1. Pengelolaan wakaf oleh pemerintah secara langsung
2. Pengelolaan wakaf oleh badan pengurus atau organisasi yang menyerupai yayasan wakaf
3. Pengelolaan wakaf oleh orang biasa yang ditentukan oleh hakim dan berada di bawah pengawasannya

Qahaf (2007) mengusulkan bentuk kepengurusan swasta yang terdiri dari beberapa perangkat, yaitu sebagai berikut:

1. Pengurus langsung yang merupakan badan hukum atau dewan yang terdiri dari beberapa anggota
2. Organisasi atau dewan pengelola harta wakaf yang memiliki tugas memilih pengurus, mengawasi pengurus, dan mengontrol pengurus. Pengurus wakaf seperti ini diawasi oleh pemerintah yang telah membentuk lembaga pengawas yang terdiri dari orang-orang yang sudah profesional sesuai dengan standar kelayakan teknis yang direncanakan. Pemerintah juga membuerikan bantuan teknis dan fasilitas keuangan yang diberikan oleh Kementerian atau badan yang membina urusan wakaf dan memperhatikan pengembangannya.

Manajemen pengelolaan wakaf produktif dan/atau meningkatkan hasil guna dan daya guna adalah pengelolaan yang dilakukan oleh nazhir yang memenuhi ketentuan-ketentuan, baik dari eksitensinya, tugas kewajibannya, dan juga tanggungjawabnya. Faktanya, menunjukkan bahwasanya nazhir (pengelola wakaf) tanah wakaf sebagian besar tidak jelas statusnya, syarat-syaratnya, tugas kewajiban nazhir dan tanggung jawabnya, dengan demikian hasil guna dan daya guna sulit bahkan tidak berkembang.

Nazhir adalah salah satu unsur penting dalam perwakafan. Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat bergantung pada kemampuan nazhir. Nazhir wakaf hendaklah mereka bukan yang semata-mata karena ketokohnya kemudian dipilih menjadi nazhir, tetapi benar-

benar yang bersangkutan memahami bagaimana manajemen wakaf yang baik (Soleh, 2014).

Seorang nazhir harus memiliki pengetahuan yang baik tentang ilmu-ilmu syariah. Tidak kalah pentingnya harus memiliki pengetahuan tentang ekonomi, keuangan, manajemen, akuntansi, dan lain sebagainya. Sebab dengan pengetahuan-pengetahuan tersebut, nazhir dapat merealisasikan tujuan wakaf (Khalil, 2011).

Nazhir berperan penting dalam pengelolaan wakaf produktif, meski hal tersebut tidak termasuk dalam rukun Islam, namun para ahli fiqh mengharuskan wakif untuk menunjuk Nazhir wakaf harta bendanya. Nazhir pada kelembagaan wakaf, dituntut untuk lebih memahami konsep wakaf agar dapat mengelola aset-aset wakaf secara profesional dan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Berkembangnya wakaf produktif merupakan suatu transformasi baru dalam pengelolaan wakaf tradisional menjadi pengelolaan wakaf yang profesional dan menambah lebih banyak kemanfaatan, hal ini merupakan tantangan baru bagi para nazhir-nazhir wakaf.

Keberhasilan pengelolaan wakaf adalah dilakukan oleh Nazhir yang amanah dan profesional. Amanah dicerminkan dari sikap jujur dan tidak menyalahgunakan amanat wakif yang telah menyerahkan harta wakafnya kepada Nazhir. Sedangkan profesional dapat diukur dari beberapa aspek, yaitu: memiliki kemampuan fundraising dan marketing, memiliki kemampuan akuntansi dan manajemen keuangan, memiliki kemampuan melakukan investasi, dan memiliki kemampuan distribusi hasil investasi (Hendra, 2008).

Agar dapat melaksanakan tugas sebagai pengelola harta benda wakaf dengan baik, amanat, dan profesional, Nazhir haruslah dari orang-orang yang memenuhi kriteria dan persyaratan Nazhir baik dari segi fiqh maupun secara Peraturan Perundang-undangan. Syarat-syarat Nazhir adalah sebagai berikut (Soleh, 2014):

1. Islam, karena Nazhir merupakan suatu kekuasaan dan tidak layak bagi orang kafir memegang jabatan yang membawahi urusan orang Muslim.
2. Berakal sehat, sehingga tidak sah bagi orang gila mengemban amanah Nazhir.
3. Dewasa, tidak sah mengangkat anak kecil menjadi Nazhir.
4. Adil, dalam artian menjaga diri dari perbuatan dosa besar dan atau membiasakan perbuatan dosa kecil, serta amanah dan jujur serta bertanggungjawab, sehingga tidak boleh mengangkat orang yang gemar berbuat dosa dan tidak jujur menjadi seorang Nazhir.
5. Mampu, artinya seorang Nazhir dapat melakukan tugas-tugas kenazhirannya secara profesional dan kompeten.

#### **2.4 Pemberdayaan Ekonomi Umat**

Pemberdayaan umat terdiri dari dua kata yaitu pemberdayaan dan umat. Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia memiliki kata dasar yang berarti kekuatan. Kata pemberdayaan memiliki makna usaha pemberian daya, memberikan kemampuan untuk melakukan

sesuatu atau kemampuan bertindak (Tanjung, Sugandi, & Rusli, 2017).

Pemberdayaan juga berasal dari kata *power* bahasa Inggris. Kata *power* bermakna kekuasaan atau keberdayaan. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan yang selalu hadir dalam konteks hubungan sosial antar manusia. Pemberdayaan adalah sebuah kegiatan untuk memperkuat keadaan kelompok yang lemah dalam masyarakat, termasuk golongan masyarakat miskin. Sedangkan sebagai tujuan pemberdayaan adalah hasil dari suatu perubahan sosial dimana masyarakat memiliki daya, kekuasaan, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dalam aspek apapun serta mampu menyampaikan aspirasi, memiliki pekerjaan, mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan segala kewajiban hidupnya (Nurjamilah, 2016).

Kata *umat* berasal dari bahasa Arab yang berarti masyarakat. Masyarakat memiliki arti satu kesatuan sosial yang hidup secara bersama-sama pada lingkungan tertentu. Menurut Mutakhari masyarakat adalah kelompok-kelompok masyarakat yang saling terkait pada suatu sistem, adat-istiadat, dan hidup secara bersama-sama. Atau bisa juga diartikan sebagai gabungan dari individu-individu yang hidup secara berkelompok (Laelasari, Safei, & Azis, 2017).

Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan kemampuan yang dimilikinya sehingga bebas dan mampu membuat keputusan secara mandiri.

Konsep pemberdayaan mengandung nilai-nilai sosial dan bertujuan untuk membangun perekonomian (Setiawan, 2017).

#### **2.4.1 Pengertian Pemberdayaan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang mengandung beberapa makna yaitu kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak, kekuatan (tenaga yang menyebabkan sesuatu bergerak), dan akal, ikhtiar serta upaya.

Pengertian pemberdayaan sudah banyak dikemukakan oleh para pakar. Bila dilihat dari akar katanya, “daya” merupakan kata dasar dan ditambah awalan “ber”, yang berarti mempunyai daya. Daya sama dengan tenaga/kekuatan, maka arti kata berdaya adalah mempunyai tenaga/kekuatan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan agar objek menjadi berdaya atau mempunyai tenaga/kekuatan (Maryani & Nainggolan, 2019).

Pemberdayaan adalah terjemahan dari *empowerment*, sedang memberdayakan adalah terjemahan dari *empower*. Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary, kata *empower* mengandung dua pengertian, yaitu: (1) *to give power* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; (2) *to give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan (Harahap, 2012).

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas agar

mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggungjawab mereka sebagai suatu komunitas manusia dan warga negara. Tujuan akhir pemberdayaan adalah pulihnya nilai-nilai manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai pribadi yang unik, merdeka, dan mandiri. Unik dalam konteks kemajemukan manusia; merdeka dari segala belenggu intenal maupun eksternal termasuk belenggu keduniawian dan kemiskinan; serta mandiri untuk mampu menjadi programmer bagi dirinya dan bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan sesama (Harahap, 2012).

Menurut Sumaryandi (2005) pemberdayaan adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Selain itu pemberdayaan masyarakat juga pada dasarnya sebagai berikut: (1) Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat, dan kelompok wanita yang didiskriminasikan atau dikesampingkan. (2) Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/keuatan (power) kepada pihak yang lemah (powerless), dan mengurangi kekuasaan (disempowered) kepada pihak yang terlalu berkuasa (powerfull) sehingga terjadi keseimbangan. Pengertian pemberdayaan tersebut menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimilikinya (Anwas, 2013).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilihan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya (Harahap, 2012).

Pemberdayaan ekonomi diperuntukkan sebagai upaya meningkatkan kemampuan yang diperintah sebagai konsumen agar berfungsi sebagai penanggung diri dari dampak pertumbuhan, pembayaran risiko salah urus, pemikul beban pembangunan, kegagalan program, dan akibat kerusakan lingkungan (Anwas, 2013).

Dalam pelaksanaan, pemberdayaan memiliki arti dorongan maupun motivasi, arahan, bimbingan, dan pendampingan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat maupun individu untuk

mampu hidup lebih mandiri. Dari hal ini, perbedaan karakter dari setiap orang adalah sebuah keniscayaan. Dengan begitu, pemberdayaan merupakan proses dalam meningkatkan kemampuan dari individu atau masyarakat untuk berdaya yang dilakukan secara demokratis agar mampu membangun diri dan lingkungannya agar mampu hidup mandiri dan mencapai kesejahteraan.

#### **2.4.2 Ekonomi Umat**

Definisi yang paling populer tentang ekonomi, yaitu bahwa ekonomi adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan produksi dan distribusi di antara orang-orang. Ilmu ekonomi merupakan kajian tentang produksi, distribusi, dan konsumsi kekayaan di dalam masyarakat manusia. Ekonomi umat adalah badan-badan yang dibentuk dan dikelola oleh gerakan Islam. Indikator ini mengacu pada perusahaan-perusahaan yang dikembangkan oleh gerakan Nasrani yang telah berhasil membangun diri sebagai konglomerasi dan bergerak di bidang-bidang seperti perbankan, perkebunan, perdagangan ekspor-impor, perhotelan, penerbitan, percetakan, dan industri lainnya (Jaelani, 2014).

#### **2.4.3 Indikator Pemberdayaan**

Hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu di sini mengandung makna: berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu sebagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil risiko, mampu mencari, dan menangkap informasi serta mampu

bertindak sesuai inisiatif. Sedangkan indikator pemberdayaan menurut Suharto paling tidak memiliki empat hal, yaitu (Anwas, 2013):

1. Kegiatan yang terencana dan kolektif
2. Memperbaiki kehidupan masyarakat
3. Prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung
4. Melakukan program peningkatan kapasitas

Menurut Isbandi (2008) target dan tujuan pemberdayaan sendiri dapat berbeda sesuai dengan bidang pembangunan yang digarap. Tujuan pemberdayaan bidang ekonomi belum tentu sama dengan tujuan pemberdayaan di bidang pendidikan atau bidang sosial. Misalnya, tujuan pemberdayaan ekonomi adalah agar kelompok sasaran dapat mengelola usahanya, kemudian memasarkan dan membentuk siklus pemasaran yang relatif stabil.

Menurut Suharto (2017) pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam hal, antara lain:

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan. Tidak hanya bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan bebas dari kesakitan.
2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang mungkin mereka dapat meningkatkan pendapatannya sehingga dapat memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.

3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Menurut Suciati (2014) secara lebih rinci ada beberapa indikator keberhasilan program pemberdayaan ekonomi, yaitu:

1. Berkurangnya jumlah penduduk miskin
2. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia
3. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya
4. Meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain dalam masyarakat
5. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan dan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

Pada penelitian ini, penulis mengambil beberapa indikator pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu:

1. Memperbaiki kehidupan masyarakat.
2. Berkurangnya jumlah penduduk miskin.

3. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
4. Menjangkau sumber-sumber produktif yang mungkin masyarakat dapat meningkatkan pendapatannya sehingga dapat memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.

## **2.5 Penelitian Terkait**

Megawati (2014), penelitian ini mengobservasi tentang bagaimana pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif dengan menggunakan instrumen wawancara dan dokumentasi pada objek penelitian yaitu Nazhir wakaf produktif di Kota Pekanbaru. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Kota Pekanbaru masih sederhana dengan menggunakan manajemen yang masih tradisional. Oleh karena itu peran pemerintah baik itu dari Kementerian Agama maupun jajarannya harus lebih giat dalam mensosialisasikan dan membina para Nazhir agar wakaf produktif yang telah ada dapat terus-menerus berkembang dan memberikan manfaat yang luas kepada kesejahteraan sosial umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas.

Wahyudi (2016), tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa manajemen penghimpunan, manajemen

pengembangan, manajemen pemanfaatan dan manajemen pelaporan wakaf produktif pada Baitul Mal di Kabupaten Kudus. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf produktif merupakan bagian dari sistem manajemen, terlihat jika sumber daya manusia dalam mengelola wakaf tersebut terampil dan profesional tentunya produktivitas dalam penghimpunan dan pengembangan wakaf akan meningkat serta dapat mencakup lebih

luas dalam pemanfaatan baik dalam penggunaan dan pendistribusian harta wakaf, sehingga lembaga Baitul Mal yang bergerak pada pengembangan wakaf akan dapat memiliki kontribusi yang besar terhadap sosial masyarakat dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan dan bantuan sosial lainnya.

Usman (2013) ada beberapa varian model pengelolaan dan pengembangan benda wakaf yang menggabungkan konsep wakaf produktif dan wakaf langsung (konsumtif). Di antara bentuk pengelolaan dan pengembangan benda wakaf produktif tersebut diwujudkan dalam bentuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan pengelolaan dan pengembangan benda wakaf Masjid Agung Semarang yang memiliki lahan wakaf seluas 119,1270 Hektar, khususnya yang dikelola untuk SPBU. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SPBU Masjid Agung Semarang telah berhasil mewujudkan model pengelolaan dan

pengembangan aset wakaf secara produktif. SPBU Masjid Agung Semarang telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi Masjid Agung Semarang dan mampu memberikan layanan yang baik bagi konsumen, karena menyediakan bahan bakar minyak yang diperlukan oleh pengendara pada umumnya. SPBU Masjid Agung Semarang juga sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti mushalla, toilet, pengisian air dan angin, ATM, tempat istirahat, klinik, usaha cuci mobil, dan penjualan roti.

Yolleng (2018) jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Adapun data sumber primer penelitian ini adalah pengurus Yayasan Islamic Center, Pengurus BPH, pedagang, dan jamaah masjid. Selanjutnya metode yang pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi dan wawancara. Lalu, teknik pengolahan data analisis data dilakukan dengan melalui empat tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, analisis perbandingan, dan penarikan kesimpulan. Masjid al-Markaz al-Islami Jederal M. Jusuf dalam pengelolaannya memiliki beberapa program yang bersifat produktif. Misalnya, BMT al-Markaz, koperasi al-Markaz, penerbitan al-Markaz, Badan Pendidikan Islam, menyewakan ruangan aula yang ada di lantai I masjid, menyewakan toko-toko buku dan pakaian yang ada di pelantaran masjid lantai I, sewa kantin al-Markaz, Pasar Jumat, dan Pasar Ramadhan.

Ghifary (2020) jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan

adalah pendekatan kualitatif. Adapun data sumber primer penelitian ini adalah pengurus Kepala Desa, Tokoh Agama, Nazhir Wakaf, Tokoh Masyarakat, dan masyarakat. Selanjutnya metode yang pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi dan wawancara. Lalu, teknik pengolahan data analisis data dilakukan dengan melalui empat tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, analisis perbandingan, dan penarikan kesimpulan. Pengelolaan wakaf produktif Geuceu Komplek masih dalam tahap perkembangan untuk bisa lebih optimal wakaf produktif, walaupun selama ini sudah berjalan cukup baik. Hal ini disebabkan belum terdapat satu bada khusus yang mengelola wakaf produktif. Pengurusan wakaf produktif bernaung di bawah tanggung jawab Badan Kemakmuran Masjid Al-Hasanah dan pengawasan aparatur desa.

Ghozilah (2019) jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Dan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah hasil pengelolaan wakaf produktif di KSPPS Bina Ummat Lasem Rembang dimanfaatkan untuk pemberdayaan yang meliputi aspek ekonomi, pendidikan, ibadah, dan aspek kesejahteraan. Pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh KSPPS BMT Bina Ummat Lasem Rembang Sejahtera berupa wakaf uang. Sedangkan wakaf saham belum ada.

Sesuai dengan penelitian-penelitian yang menjadi literatur review, penelitian ini memiliki kesamaan pada metode penelitiannya

yang menggunakan metode deskriptif kualitatif, metode ini juga digunakan penulis dalam meneliti penelitian. Dan persamaan lainnya pada data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang menjadi literatur review, perbedaannya terletak pada objek penelitian, objek penelitian pada penelitian ini dituju pada wakaf produktif di Masjid Darul Huda Bambi.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terkait**

No	Judul/Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru (Devi Megawati, 2014)	Penelitian kualitatif dengan menggunakan instrumen wawancara dan dokumentasi pada objek penelitian yaitu Nazhir wakaf produktif di Kota Pekanbaru	Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Kota Pekanbaru masih sederhana dengan menggunakan manajemen yang masih tradisional. Oleh karena itu peran pemerintah baik itu dari Kementerian Agama maupun jajarannya harus lebih giat dalam mensosialisasikan dan membina para Nazhir agar wakaf produktif yang telah ada dapat terus-menerus berkembang dan memberikan manfaat yang luas kepada kesejahteraan sosial umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas.
2	Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisa Pada Baitul Mal di	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan data dikumpulkan	Wakaf produktif merupakan bagian dari sistem manajemen, terlihat jika sumber daya manusia

No	Judul/Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Kabupaten Kudus (Nailis Sa'adah dan Fariq Wahyudi, 2016)	melalui wawancara, obesrvasi dan dokumentasi.	dalam mengelola wakaf tersebut terampil dan profesional tentunya produktivitas dalam penghimpunan dan pengembangan wakaf akan meningkat serta dapat mencakup lebih luas dalam pemanfaatan baik dalam penggunaan dan pendistribusian harta wakaf, sehingga lembaga Baitul Mal yang bergerak pada pengembangan wakaf akan dapat memiliki kontribusi yang besar terhadap sosial masyarakat dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan dan bantuan sosial lainnya.
3	Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Bentuk SPBU Studi Kasus SPBU Masjid Agung Semarang (Nurodin Usman, 2013)	Penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan dan pengembangan benda wakaf Masjid Agung Semarang yang memiliki lahan wakaf seluas 119,1270 Hektar, khususnya dikelola untuk SPBU.	SPBU Masjid Agung Semarang telah berhasil mewujudkan model pengelolaan dan pengembangan aset wakaf secara produktif. SPBU Masjid Agung Semarang telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi Masjid Agung Semarang dan mampu memberikan layanan yang baik bagi konsumen, karena menyediakan bahan bakar minyak yang diperlukan oleh pengendara pada umumnya. SPBU Masjid Agung Semarang juga sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti mushalla, toilet, pengisian

No	Judul/Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			air dan angin, ATM, tempat istirahat, klinik, usaha cuci mobil, dan penjualan roti.
4	Pemberdayaan Tanah Wakaf Sebagai Potensi Ekonomi Umat Di Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar (Sirajuddin dan Asrum Yolleng, 2018)	Penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif.	Masjid al-Markaz al-Islami Jederal M. Jusuf dalam pengelolaannya memiliki beberapa program yang bersifat produktif. Misalnya, BMT al-Markaz, koperasi al-Markaz, penerbitan al-Markaz, Badan Pendidikan Islam, menyewakan ruangan aula yang ada di lantai I masjid, menyewakan toko-toko buku dan pakaian yang ada di pelantaran masjid lantai I, sewa kantin al-Markaz, Pasar Jumat, dan Pasar Ramadhan.
5	Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh (Abbad Ghifary, 2020)	Penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif.	Pengelolaan wakaf produktif Geuceu Komplek masih dalam tahap perkembangan untuk bisa lebih optimal wakaf produktif, walaupun selama ini sudah berjalan cukup baik. Hal ini disebabkan belum terdapat satu bada khusus yang mengelola wakaf produktif. Pengurusan wakaf produktif bernaung di bawah tanggung jawab Badan Kemakmuran Masjid Al-Hasanah dan pengawasan aparaturnya.
6	Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk	Penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian	Hasil pengelolaan wakaf produktif di KSPPS Bina Ummat Lasem Rembang

No	Judul/Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Pemberdayaan Ekonomi Umat Di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang (Umi Ghozilah, 2019)	yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Dan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.	dimanfaatkan untuk pemberdayaan yang meliputi aspek ekonomi, pendidikan, ibadah, dan aspek kesejahteraan. Pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh KSPPS BMT Bina Ummat Lasem Rembang Sejahtera berupa wakaf uang. Sedangkan wakaf saham belum ada.

*Sumber data diolah:2023*

## 2.6 Kerangka Pemikiran


Penelitian ini dilakukan berdasarkan kerangka konseptual sebagaimana digambarkan pada Gambar 2.1 berikut.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka peneliti akan melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana konsep wakaf produktif. Peneliti memilih wakaf produktif dikarenakan ingin meneliti bagaimana potensi dari wakaf produktif terhadap peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang pengelolaan wakaf tersebut dilakukan oleh pemerintah secara langsung, dilakukan oleh badan pengurus maupun organisasi yang menyerupai yayasan wakaf, dan yang dilakukan oleh orang biasa yang ditentukan

oleh hakim dan berada di bawah pengawasannya. Dan nantinya wakaf produktif langsung tertuju pada pemberdayaan ekonomi umat.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis berbentuk deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi (Mardalis, 2006). Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan apa manfaat dan kontribusi yang diberikan oleh wakaf produktif yang ada di Masjid Darul Huda Bambi terhadap kebutuhan rutin operasional masjid dan kebutuhan finansial lainnya sebagai pendeukung pembangunan masjid, dan kontribusi wakaf produktif terhadap masyarakat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga penelitian dalam karya ilmiah ini dapat dipertanggungjawabkan.

Umar (2013) mendefinisikan deskriptif adalah menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Dengan sifat penelitian tersebut, peneliti dapat mengkaji persoalan dengan objektif dari objek yang diteliti dengan data-data yang diperlukan. Sifat penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan pengelolaan wakaf yang dilakukan di Masjid Darul Huda Bambi, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Sunyoto (2013) mengatakan

penelitian lapangan adalah suatu metode yang dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian lapangan bertujuan mengumpulkan data primer secara langsung dari narasumber, untuk memperoleh data tersebut dilakukan dengan menggunakan metode wawancara.

Pengumpulan data dengan memakai metode *field research* yang dilakukan penulis yaitu mengumpulkan data primer dengan melakukan penelitian yang mewawancarai Nazhir Wakaf, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Darul Huda, serta masyarakat sekitar Masjid Darul Huda Bambi, kecamatan Peukan Baro, kabupaten Pidie yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### **3.2 Subjek dan Objek Penelitian**

Penelitian ini mengambil subjek pada harta wakaf produktif di Masjid Darul Huda Bambi, kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie. Sedangkan objek penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan wakaf produktif terhadap kemakmuran masjid dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

### **3.3 Sumber Data**

Untuk mengumpulkan data dan informasi, sumber data yang akan digunakan oleh penulis ada dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

## 1. Data Primer

Umar (2013) data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Adapun cara untuk mendapatkan data primer yaitu melakukan wawancara langsung dengan mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh peneliti melalui pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelola pengelola wakaf yang ada di Masjid Darul Huda Bambi diantaranya Nazhir Wakaf, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Darul Huda, serta masyarakat.

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dan digali dari sumber data kedua. Sumber data tambahan berasal dari sumber data tertulis dapat di bagi atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Dengan demikian sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari pihak lain yang tidak terkait dengan sumber data primer penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, beberapa referensi buku, data tanah wakaf.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik kualitatif menghasilkan deskripsi lisan untuk menggambarkan kekayaan dan kompleksitas kejadian yang terjadi dalam rancangan dari sudut partisipan (Noor, 2011).

#### 1. Wawancara (*Interview*)

Subagyo (2011) mendefinisikan wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para informan. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewer dengan informan, dan kegiatannya dilakukan secara lisan. Berikut ini informan yang akan di wawancarai oleh penulis antara lain terdiri atas Nazhir Wakaf, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Akademisi, serta masyarakat sekitar Masjid Darul Huda.

Pada penelitian ini, jenis pemilihan informan yang digunakan adalah *snowball sampling* atau *chain sampling* yang bermakna pemilihan informan kedua berdasarkan informasi dari informan pertama, informan ketiga berdasarkan rekomendasi informan kedua dan seterusnya (Heryana, 2018).

**Tabel 3.1**  
**Informan Wawancara**

No	Keterangan	Jumlah
1	Nazhir Wakaf	1
2	Masyarakat sekitar	5

3	Tokoh Agama	1
4	Tokoh Masyarakat	2
5	Akademisi	1
	<b>Total</b>	<b>10</b>

*Sumber data diolah:2023*

Berdasarkan Tabel 3.1 informan dalam mewawancarai masyarakat, peneliti memberikan beberapa kriteria, yaitu:

- a. Masyarakat yang merasakan manfaat dari wakaf produktif di sekitaran Masjid Darul Huda.
- b. Masyarakat yang sudah lama menetap lebih dari 3 tahun di sekitaran Masjid Darul Huda.
- c. Masyarakat yang ikut berkontribusi pada wakaf produktif di sekitaran Masjid Darul Huda.

Peneliti mengambil sampel dalam mewawancarai masyarakat berdasarkan kriteria di atas sebanyak 5 informan yang terdiri dari bapak-bapak, ibu-ibu, dan remaja yang telah ikut berkontribusi pada wakaf produktif yang ada di Masjid Darul Huda Bambi.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi pengumpulan data sekunder berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak dipublikasi secara formal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti (Usman & Purnomo, 2009). Dokumen-dokumen yang akan dianalisis oleh penulis salah satunya adalah dokumen dari Badan

Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Darul Huda Bambi, kecamatan Peukan Baro.

### **3.5 Instrumen Penelitian**

Penelitian bertujuan untuk menyesuaikan kesimpulan teoritis dengan keadaan di lapangan sehingga menghasilkan validitas internal penelitian (Suryabrata, 2006). Untuk menjamin validitas internal ini, penulis membutuhkan alat bantu dalam penelitian ini. Menurut Arikunto (2013) instrumen penelitian adalah alat dan fasilitas yang dipakai peneliti dalam proses pengumpulan data untuk memudahkan dan hasilnya lebih baik, cermat, lengkap, dan konsisten sehingga penelitian yang dilakukan lebih mudah diolah.

Sugiyono (2014) menyatakan bahwa instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang akan diteliti. Instrumen penelitian merupakan alat bantu peneliti dalam pengumpulan data, mutu instrumen akan menentukan mutu data yang dikumpulkan, sehingga tepatlah dikatakan bahwa hubungan instrumen dengan data adalah sebagai jantungnya penelitian yang saling terkait (Riduwan, 2013).

Instrumen pengumpulan data yang digunakan oleh penulis disesuaikan dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan, seperti alat tulis dan kertas untuk mencatat hasil wawancara yang diperoleh dari informan, alat perekam untuk merekam suara atau informasi yang disampaikan oleh informan, serta menyediakan

daftar pertanyaan agar wawancara yang dilakukan lebih terarah dan konsisten pada topik penelitian.

**Tabel 3. 2**  
**Instrumen Penelitian**

No	Jenis	Definisi	Indikator
1	Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat	Wakaf produktif adalah perubahan dari pengelolaan wakaf yang bertaraf profesional dengan tujuan untuk meningkatkan atau menambah manfaat-manfaat dari wakaf (Fanani, 2010). Pemberdayaan ekonomi umat dengan potensi dari wakaf produktif adalah dengan mengoptimalkan harta wakaf produktif yang ada agar bisa memberikan manfaat untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperbaiki kehidupan masyarakat.</li> <li>2. Berkurangnya penduduk miskin.</li> <li>3. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan.</li> <li>4. Menjangkau sumber produktif yang dapat meningkatkan pendapatan.</li> </ol>
2	Potensi Wakaf Produktif	Wakaf produktif memiliki potensi besar dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat. Melalui akses keuangan, pendidikan, pembangunan,	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber pendapatan berkelanjutan.</li> <li>2. Pemberdayaan ekonomi umat.</li> <li>3. Pembangunan yang mendukung pengembangan usaha</li> </ol>

		program sosial, dan keberlanjutan ekonomi. Wakaf produktif dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan usaha dan kesejahteraan umat secara keseluruhan.	4. Dampak positif bagi sosial dan lingkungan.
--	--	---	---

*Sumber data diolah: 2023*

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Dalam menganalisa data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data dalam model Miles dan Huberman, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Data yang diperoleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam uraian laporan lengkap dan terperinci. Laporan lapangan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal penting kemudian dicari tema atau polanya.

#### **2. Penyajian Data (*Data Display*)**

Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan

atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, dan didukung oleh dokumen-dokumen, serta foto-foto maupun gambar sejenisnya untuk diadakannya suatu kesimpulan.

### 3. Penarikan Kesimpulan (*Concluting Drawing*)

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis, dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif (belum pasti). Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan wawancara.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Profil Singkat Masjid Darul Huda**

Masjid Darul Huda Bambi dibangun pada tahun 1935 yang awal pembangunannya berupa bangunan semi permanen, sejalan dengan perkembangan zaman masjid Darul Huda mengalami perubahan. Masjid Darul Huda terletak di Desa Lueng Masjid, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie. Masjid Darul Huda Bambi termasuk Masjid Jami' dan sudah terdaftar di Sistem Informasi Masjid dengan ID Masjid 35688. Masjid Darul Huda dibangun diatas tanah wakaf seluas 4.350 M<sup>2</sup> dengan luas bangunan masjid 980 M<sup>2</sup> dengan kapasitas jamaah sekitar 3.000 jamaah. Hingga saat ini masjid berdiri kokoh dan tegak senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman modern.

Banyak kegiatan yang dilakukan pada Masjid Darul Huda, diantaranya menyelenggarakan ibadah shalat fardhu 5 waktu, menyelenggarakan Shalat Jumat, menyelenggarakan kegiatan keagamaan dan kegiatan hari besar Islam, menyelenggarakan kegiatan pendidikan pengajian, pemberdayaan zakat, infak, sedekah dan wakaf, kegiatan remaja masjid dan banyak kegiatan keagamaan lainnya yang tentunya memberikan banyak manfaat kepada umat.

**Gambar 4. 1**  
**Struktur Kepengurusan Masjid Darul Huda**



Berdasarkan sesuai dengan struktur kepengurusan Masjid Darul Huda yang bertanggungjawab menangani wakaf yaitu bidang aset dan mejadi tanggungjawab bersama juga para panitia Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Darul Huda dalam menangani dan menanggulangi wakaf di Masjid Darul Huda. Ketua bidang aset kepengurusan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Darul Huda yaitu Muhammad Aji Sarman.

**Tabel 4. 1**  
**Jumlah Penduduk**

DESA	JUMLAH PENDUDUK	
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Blang Raya	342	371
Dayah Teungku	243	277
Jurong Raya	361	393
Balee Rastong	301	284
Lueng Masjid	372	359
Teungoh Baroh	414	423
Mee hagu	289	330
Dayah Sukon	241	287
<b>Total</b>	<b>2.563</b>	<b>2.724</b>

*Sumber data diolah: 2023*

Masjid Darul Huda adalah masjid Kemukiman Bambi yang terdiri dari 8 desa yaitu Blang Raya, Dayah Teungku, Jurong Raya, Balee Rastong, Lueng Masjid, Teungoh Baroh, Mee Hagu dan Dayah Sukon. Jumlah penduduk pada Kemukiman Bambi pada tahun 2021 mencapai 5.287 jiwa, dengan komposisi laki-laki 2.563 jiwa dan perempuan 2.724 jiwa.

#### **4.1.2 Sejarah Harta Wakaf Produktif di Masjid Darul Huda**

Masjid Darul Huda memiliki wakaf produktif yang berupa tanah kosong dengan luas 26.189 M<sup>2</sup> dan tanah sawah yang luasnya 10 hektare, di atas tanah kosong tersebut telah dibangun bangunan-bangunan seperti masjid, rumah toko, sekolah-sekolah, panti asuhan, gedung sanggar kegiatan belajar (SKB), puskesmas pembantu dan lapangan. Adapun rincian sejarah wakaf produktif Masjid Darul Huda sebagai berikut:

##### **1. Rumah Toko**

Harta wakaf ini berlokasi di Jl. Panti Asuhan No.1 Bambi, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie. Jumlah harta wakaf rumah toko ada 13 unit rumah toko yang dibangun dengan dana bantuan pasar dari Kementerian Desa Tahun 2015. Untuk legalisasi hukum yang dilakukan juga memiliki Surat Nazhir yang dititipkan kepada Badan Kemakmuran Masjid Darul Huda bagian aset wakaf yaitu Tgk. Muhammad Aji Sarman.

##### **2. Tanah Sawah**

Aset harta wakaf tanah sawah terletak di beberapa desa di Kemukiman Bambi, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie.

Jumlah harta wakaf tanah sawah adalah 10 hektare . Legalisasi hukum tanah sawah yang dilaksanakan memiliki Surat Nazhir yang juga dititipkan Badan Kemakmuran Masjid Darul Huda bagian aset wakaf yaitu Tgk. Muhammad Aji Sarman.

### 3. Panti Asuhan

Harta wakaf ini berlokasi di Jl. Panti Asuhan No.6 Bambi, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie. Panti asuhan ini telah dibangun sekitaran tahun 1960-an dan pendanaannya menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie melalui Dinas Sosial. Namun pada 30 Juni 2021 panti asuhan ini ditutup dikarenakan rekening panti asuhan tersebut ditutup setelah terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah. Untuk kedepannya bekas gedung panti asuhan ini akan digunakan untuk tempat pengajian.

### 4. Sekolah

Ada 3 sekolah dan satu taman kanak-kanak yang dibangun diatas harta wakaf Masjid Darul Huda, yaitu Madrasah Ibtidaiyah Negeri 42 Pidie, Sekolah Dasar Negeri 1 Bambi, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Peukan Baro dan sekolah sasaran (Taman Kanak-kanak Mawar Putih). Pembangunan sekolah ini dilakukan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Budaya dengan bekerjasama dengan Program Organisasi Penggerak Yayasan Semangat Bina Ukhwah.

## 5. Puskesmas Pembantu

Puskesmas Pembantu Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie berlokasi tepat di samping Masjid Darul Huda. Pembangunan puskesmas pembantu ini dibangun oleh pemerintah di atas tanah wakaf milik Masjid Darul Huda untuk memberi akses serta meningkatkan akses dan jangkauan pelayanan dasar kepada masyarakat Bambi. Banyak kegiatan kesehatan yang dilaksanakan di puskesmas pembantu seperti posyandu, imunisasi, penyuluhan kesehatan, pemberdayaan kesehatan masyarakat dan lain sebagainya. Tentunya dengan adanya puskesmas pembantu kecamatan sangat membantu masyarakat setempat.

### **4.2 Potensi Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi**

Anas (2017) menjelaskan hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu di sini mengandung makna: berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu sebagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil risiko, mampu mencari, dan menangkap informasi serta mampu bertindak sesuai inisiatif.

Untuk mencapai pemberdayaan ekonomi umat perlu memperhatikan indikator pemberdayaan ekonomi tersebut. Adapun indikator pemberdayaan ekonomi adalah Memperbaiki kehidupan masyarakat, berkurangnya jumlah penduduk miskin, berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh

penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, dan menjangkau sumber-sumber produktif yang mungkin masyarakat dapat meningkatkan pendapatannya sehingga dapat memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.

#### **4.2.1 Potensi Wakaf Produktif Untuk Kemakmuran Masjid Darul Huda**

Dalam proses wawancara peneliti mendapat informasi bahwa selama ini Badan Kemakmuran Masjid sudah berjalan dalam jangka waktu yang sangat lama. Sejauh ini Badan Kemakmuran Masjid terus berupaya untuk dapat memakmurkan masjid dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif baik dari sisi sosial masyarakat dan dari sisi spiritual peribadatan seperti adanya kegiatan pengajian rutin, perayaan hari-hari besar Islam contohnya kenduri Maulid Nabi Besar Muhammad SAW., qurban di hari raya Idul Adha, dan kegiatan adat dan budaya serta banyak kegiatan lainnya yang dilakukan demi kemakmuran masjid. Hasil dari wakaf produktif ini lebih kepada untuk kebutuhan operasional pengelolaan masjid seperti membayar air, listrik, infak muazzin, imam, serta khatib, dan pengelolaan kebutuhan masjid lainnya.

Hasil wawancara Pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Darul Huda Bambi (Majid, 2023):

*“Sejauh ini sudah ada dua jenis aset wakaf produktif yang dihasilkan. Penghasilan dari harta wakaf produktif digunakan untuk pengelolaan dan pembangunan masjid dan untuk kebutuhan keagamaan*

*yang dilaksanakan oleh Badan Kepengurusan Masjid Darul Huda Bambi.”*

Wakaf produktif Masjid Darul Huda memberikan banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat setempat, masjid Darul Huda menjadi titik pusat peribadatan dan kegiatan keagamaan. Badan Kemakmuran Masjid mengelola hasil wakaf produktif dipergunakan untuk biaya pengelolaan dan pengembangan pembangunan masjid dan dipergunakan untuk biaya perawatan rumah toko sewa.

Dalam pemanfaatan wakaf produktif, untuk kemakmuran masjid peneliti membagi dalam beberapa aspek kemakmuran:

#### 1. Aspek Spiritual

Masjid Darul Huda menjadi pusat keagamaan dan peribadatan yang melakukan renovasi dan membangun masjid yang lebih luas dan nyaman. Masyarakat setempat juga merasakan dalam kegiatan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya lebih leluasa dan nyaman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Dengan bangunan masjid yang menjadi lebih luas, masjid mampu menampung jamaah yang lebih banyak. Kondisi masjid yang lebih nyaman membuat suasana yang lebih nyaman dalam beribadah. Dengan demikian masjid yang lebih nyaman dan aman akan memberikan hal positif kepada jamaah yang semakin ramai dalam melaksanakan kegiatan ibadah dan kegiatan keagamaan.

## 2. Aspek Ekonomi

Masjid Darul Huda dalam melaksanakan pembayaran operasional seperti pembayaran biaya listrik, biaya air, infaq imam dan muazin dan kebutuhan masjid lainnya menjadi terbantu dengan adanya hasil dari wakaf produktif, yang mana awalnya dari donatur dan infaq sedekah dari jamaah setempat, sekarang sudah sangat terbantu dari hasil wakaf produktif yang berupa hasil sewa rumah toko dan penghasilan dari pembajakan tanah sawah.

## 3. Aspek Pendidikan

Masjid Darul Huda memiliki pengajian rutin dilaksanakan di dalam masjid sendiri. Yang mana pengajian ini diisi oleh semua kalangan baik remaja, dewasa, hingga orang tua. Pengajian ini mampu memberikan manfaat banyak bagi orang-orang dalam memahami ilmu agama atau bahkan menjadi pengingat dalam menjalani kehidupan yang memberikan keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Masjid Darul Huda juga memiliki perpustakaan yang letaknya di lantai I menara masjid, dengan adanya perpustakaan ini sangat membantu meningkatkan minat baca masyarakat banyak dan dapat memberikan wawasan yang luas baik wawasan keagamaan maupun wawasan dunia, maka oleh itu dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih berkualitas.

Hasil penelitian ini memiliki persamaan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yolleng (2018) dimana hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa di Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal Muhammad Yusuf dalam pengelolaan wakaf memiliki program-program yang bersifat produktif. Hasil dari wakaf produktif Masjid Al-Markaz memiliki koperasi, penyewaan ruang aula, penyewaan toko-toko buku dan pakaian, serta memiliki pasar jumat malam dan bazar ramadhan. Dalam kepengurusan perlu meningkatkan profesionalisme dan tentunya perlu adanya usaha untuk menghadapi tantangan-tantangan dan hambatan-hambatan dalam pemberdayaan aset wakaf.

Masjid Darul Huda juga sudah memiliki hasil wakaf produktif yaitu rumah toko sewa dan tanah sawah. Dalam kepengurusan aset wakaf perlu adanya usaha meningkatkan profesionalisme dan segera membentuk badan khusus wakaf yang berguna untuk menghadapi tantangan serta hambatan dalam pemberdayaan wakaf produktif dan juga wakaf non produktif.

#### **4.2.2 Potensi Wakaf Produktif untuk Aspek Pemberdayaan Ekonomi Umat**

Wakaf produktif dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat memiliki potensi yang sangat besar. Dengan memanfaatkan aset-aset wakaf seperti tanah, modal usaha, serta properti wakaf produktif dapat menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan. Pendapatan yang dihasilkan dari wakaf produktif

dapat digunakan untuk banyak tujuan dan manfaat, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pengembangan kesehatan, pendidikan, dan banyak program sosial lainnya.

Wakaf produktif mampu mendukung pembangunan yang berkualitas melalui empat saluran, yaitu (Nasution & Aris, 2020):

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat
2. Peningkatan roda perekonomian
3. Peningkatan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan layanan sosial
4. Peningkatan pemerataan dan kesempatan kerja masyarakat

Informasi hasil wawancara dengan tokoh masyarakat kemukiman Bambi (Alfian, 2023):

*“Pada optimalisasi wakaf produktif yang ada di Masjid Darul Huda Bambi ini untuk setiap aset harta wakaf saya rasa sudah sangat bagus dan terus berada di tahap perkembangan yang lebih optimal dan terus berkembang dengan baik. Walaupun belum ada badan khusus yang menalangi permasalahan perkembangan wakaf tetapi sudah lumayan dengan adanya Badan Kemakmuran Masjid yang memberikan perhatian khusus pada wakaf dengan membentuk bidang aset wakaf yang akan mengelola aset-aset harta wakaf di Masjid Darul Huda”.*

Berdasarkan hasil informasi yang diperoleh dari wawancara dengan masyarakat di sekitaran Masjid Darul Huda (Ratnasari, 2023):

*“Dengan adanya wakaf produktif rumah toko sewa banyak manfaat yang saya dapatkan dengan bisa membuka usaha kecil-kecilan di rumah toko ini. Karena letak rumah toko ini pun letaknya yang strategis sehingga memberika efek yang bagus bagi usaha saya. Dan pun masyarakat sekitaran Bambi ini tidak perlu jauh-jauh lagi untuk membeli keperluan-keperluan mereka sendiri.”*

Dari hasil informasi yang diperoleh dari wawancara dengan masyarakat lainnya di sekitaran Masjid Darul Huda (Maulizan, 2023):

*“Wakaf produktif sudah sangat membantu perekonomian saya untuk memenuhi kebutuhan hidup saya dan keluarga saya. Wakaf produktif tanah sawah yang diberikan kepada saya saat ini sangat membantu walaupun hasil yang saya dapat dari membajak sawah tersebut dibagi dua dengan Masjid Darul Huda. Hal tersebut sudah sangat mencukupi ekonomi dalam berkehidupan kelurga saya”.*

Hasil wawancara dengan masyarakat, peneliti menyimpulkan bahwa dengan adanya wakaf produktif rumah toko sewa dan tanah sawah sangat berguna dengan membantu

meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat. Dengan adanya wakaf produktif rumah toko sewa yang harganya terjangkau mampu memberikan efek baik kepada pelaku usaha yang menyewa dirumah toko sewa Masjid Darul Huda, tidak hanya harga sewa yang terjangkau tetapi juga letak rumah toko sewa yang strategis di pusat perbelanjaan masyarakat bambi. Dan dengan adanya wakaf produktif tanah sawah sangat membantu para petani yang tidak memiliki tanah sawah bisa membajak tanah sawah Masjid Darul Huda yang hasilnya bisa menghidupi perekonomian keluarga para petani.

Dalam hal ini, Tokoh Masyarakat juga angkat bicara tentang manfaat dari wakaf produktif (Alfian, 2023):

*“Dari sudut pandang saya pribadi sudah banyak manfaat yang bisa kita rasakan dari hasil wakaf produktif, mulai dari pembangunan dan pengelolaan masjid yang tidak perlu kita pikirkan lagi, perayaan-perayaan hari besar Islam yang bisa kita laksanakan dengan dana yang tercukupi walaupun ada tambahan dana-dana dari para donatur, kemudian wakaf produktif juga bisa membantu perekonomian warga setempat dengan adanya rumah toko sewa yang harganya terjangkau serta letak yang strategis di pusat perbelanjaan warga bambi dan tanah sawah yang bisa dibajaki oleh para petani yang tidak memiliki tanah sawah pribadi yang sangat membantu perekonomian*

*keluarga mereka. Belum lagi kita lihat manfaat dari tanah wakaf yang di atasnya dibangun sekolah-sekolah, gedung panti asuhan, gedung sanggar kegiatan belajar (SKB), puskesmas pembantu dan lapangan yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat banyak”.*

Peneliti menganalisa dalam hal ini bahwa wakaf produktif dan hasilnya sangat bermanfaat bagi masyarakat banyak setempat, dimana rumah toko yang disewakan dengan harga yang terjangkau dan letak rumah toko sewa yang terletak di pusat perbelanjaan masyarakat dan tanah sawah yang dibajak oleh para petani yang keadaan ekonominya rendah, dengan adanya tanah sawah wakaf produktif bisa membantu para petani untuk meningkatkan perekonomian keluarga.

Pada pemanfaatan wakaf produktif dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat, peneliti membagi dalam beberapa aspek:

1. Aspek Spiritual

Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sekitaran Masjid Darul Huda dengan adanya wakaf produktif sangat positif, dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat setempat banyak yang awalnya masyarakat tidak melaksanakan shalat berjamaah di masjid, kini sudah sering melaksanakan shalat berjamaah ke masjid

karena kondisi masjid yang sudah luas dan nyaman. Tentu dalam melaksanakan ibadah shalat masyarakat harus *khusyuk* dalam shalat, dengan kondisi masjid yang sudah nyaman maka hal tersebut bisa menunjang para jamaah untuk *khusyuk* dalam beribadah.

## 2. Aspek Ekonomi

Masyarakat di sekitaran Masjid Darul Huda Bambi merasakan banyak manfaat dari hasil wakaf produktif baik dari rumah toko dan tanah sawah. Dengan adanya wakaf produktif maka terbuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Rumah toko yang disewakan dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat yang ekonomi rendah dan letak rumah toko sewa yang terletak di pusat perbelanjaan masyarakat tentunya akan meningkatkan perekonomian setempat. Tanah sawah yang dibajak oleh para petani yang keadaan ekonominya rendah, dengan hasil wakaf produktif dibagi dua dengan Masjid Darul Huda bisa membantu para petani untuk meningkatkan perekonomian keluarga para petani.

## 3. Aspek Pendidikan

Tidak banyak masyarakat yang tidak menyadari tentang pendidikan bagi anak-anak. Pendidikan sangat penting bagi banyak masyarakat untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi kehidupan di masa depan. Dengan adanya pembangunan sekolah-sekolah di

sekitaran Masjid Darul Huda mulai dari sekolah sasaran hingga sekolah menengah pertama di atas tanah wakaf Masjid Darul Huda bisa dijadikan wadah bagi masyarakat setempat untuk pendidikan anak-anak masyarakat setempat.

#### 4. Aspek Kesehatan

Menjaga kesehatan akan memberikan tubuh yang sehat dan fisik yang kuat baik pada usia dini maupun usia lanjut. Masyarakat sekitaran Masjid Darul Huda merasakan manfaat dari hasil wakaf yang memberikan tempat bagi masyarakat dalam menjaga kesehatan dengan adanya pembangunan Puskesmas Pembantu Kecamatan Peukan Baro. Pembangunan puskesmas pembantu ini dibangun karena puskesmas kecamatan berada lumayan jauh dari daerah Masjid Darul Huda. Dengan adanya puskesmas pembantu masyarakat yang mengalami sakit tidak perlu jauh-jauh lagi berobat ke puskesmas kecamatan karena sudah puskesmas pembantu kecamatan yang fasilitasnya sama dengan puskesmas kecamatan.

Sangat banyak manfaat yang diberikan oleh wakaf produktif terhadap peningkatan pemberdayaan ekonomi umat, mulai dari aspek spritual, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dengan potensi yang dihasilkan dari wakaf produktif dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat dengan menambah lapangan pekerjaan kepada

masyarakat setempat apalagi bagi masyarakat yang tingkat perekonomiannya rendah. Mulai dari masjid yang sudah nyaman dikarenakan fasilitas yang memadai bagi masyarakat yang melaksanakan ibadah di dalam masjid, rumah toko sewa dan tanah sawah yang mendukung meningkatkan ekonomi masyarakat yang lemah dalam meningkatkan perekonomiannya, sekolah-sekolah dan perpustakaan yang dibangun di atas tanah wakaf sehingga menjadi wakaf yang produktif dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih baik, dan pembangunan puskesmas pembantu yang sangat membantu masyarakat dalam hal menjaga kesehatan dan masyarakat yang sakit tidak perlu berobat jauh dengan adanya puskesmas pembantu tersebut.

#### **4.3 Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Darul Huda**

##### **4.3.1 Pengelolaan Wakaf Produktif**

Pengelolaan wakaf produktif di Masjid Darul Huda sudah optimal walaupun belum adanya struktur kepengurusan khusus untuk wakaf dan masih dirangkap oleh pengurus Badan Kemakmuran Masjid Darul Huda Bambi namun ada bidang khusus untuk kepengurusan aset wakaf. Perkembangan wakaf produktif cukup baik seiring dengan berjalannya waktu. Menurut keterangan ketua Badan Kemakmuran Masjid Darul Huda (Majid, 2023):

*“Belum ada struktur kepengurusan khusus wakaf di Masjid Darul Huda, kepengurusan wakaf masih ditangani oleh Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Darul Huda Bambi dengan adanya badan kepengurusan aset wakaf yang ditangani oleh saudara Muhammad Aji Sarman. Kepengurusan wakaf masih belum mandiri dan masih ditangani bersama-sama dengan pengurus Badan Kemakmuran Masjid Darul Huda dan masih memerlukan waktu untuk terus berkembang dan akan dibentuk badan kepengurusan khusus wakaf di Masjid Darul Huda.”*

Kepengurusan aset wakaf produktif berupa rumah toko sewa berada di bawah tanggungjawab pengelola wakaf bidang aset. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh nazhir wakaf yang bertugas (Sarman, 2023):

*“Untuk kepengurusan aset wakaf produktif dalam bentuk rumah toko sewa yang terletak di Jl. Panti Asuhan No.1 sebanyak 13 unit rumah toko sewa pada awalnya dibangun dengan menggunakan Dana Bantuan Pasar dari Kementerian Desa pada tahun 2015. Dan untuk pengelolaan rumah toko sewa ini dikelola di di bawah tanggungjawab pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) darul Huda khususnya oleh penanggungjawab aset wakaf.”*

Hasil wawancara dengan pengelola atau Nazhir Wakaf Masjid Darul Huda Bambi menunjukkan bahwa kepengurusan wakaf produktif di Masjid Darul Huda masih berada dalam kepengurusan Badan Kemakmuran Masjid Darul Huda tetapi ada bidang khusus yang mengelola dan bertanggungjawab pada aset-aset wakaf produktif yang ada. Adapun kepengurusan wakaf produktif ini juga masih tetap diawasi dan menjadi tanggungjawab bersama pengurus Badan Kemakmuran masjid Darul Huda Bambi.

Para Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat memberikan pernyataan bahwa kepengurusan wakaf produktif di Masjid Darul Huda berjalan dengan cukup baik dan pada pengoptimalisasi manfaat aset-aset wakaf selama ini berjalan dengan baik dan lancar.

Pengamatan hasil observasi penulis dalam pengelolaan wakaf produktif di Masjid Darul Huda sudah berjalan sebagaimana mestinya, dimana terdapat kondisi dalam wawancara bahwa saat ini belum terdapat satu badan kepengurusan khusus untuk mengelola wakaf produktif, tetapi hanya bernaung di bawah kepengurusan Badan Kemakmuran Masjid dengan satu bidang khusus untuk aset-aset wakaf.

Qahaf (2007) mengemukakan bahwa ada tiga model pada pengelolaan wakaf yang telah dilakukan oleh umat Islam, sebagai berikut:

1. Pengelolaan wakaf oleh pemerintah secara langsung
2. Pengelolaan wakaf oleh badan pengurus atau organisasi yang menyerupai yayasan wakaf

3. Pengelolaan wakaf oleh orang biasa yang ditentukan oleh hakim dan berada di bawah pengawasan

Berdasarkan dari hasil-hasil wawancara kepengurusan wakaf produktif di Masjid Darul Huda berjalan sesuai dengan teori di atas, dimana dalam pengelolaan manajemen wakaf produktif memerlukan badan pengurus atau sebuah organisasi dan juga orang yang ditunjuk dalam pengawasan otoritas seperti Badan Kemakmuran Masjid (BKM).

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Wahyudi (2016) yang bahwa pada Baitul Mal di Kabupaten Kudus memiliki manajemen khusus penghimpunan wakaf yang pelaksanaannya melalui usaha-usaha yang strategis. Manajemen pengembangan wakaf produktif pada pelaksanaannya melalui seminar untuk pengembangan kualitas Nazhir dan pengembangan aset harta wakaf. Pada pelaporan wakaf produktif harus menghindari penyimpangan data dan penyalahgunaan wewenang.

Masjid Darul Huda Bambi dalam proses pengembangan wakaf produktif dan peningkatan kualitas Nazhir pastinya harus meminta bantuan dari pemerintah Kabupaten/Kota atau badan pengelola wakaf daerah, dikarenakan tenaga ahli dalam bidang wakaf yang masih terbatas dalam pengetahuan, baik dari sisi manajemen, pengembangan dan sisi kerjanya, jika hal tersebut tidak dilirik oleh pemerintah atau badan wakaf maka pengelolaan dan pengembangan wakaf di Masjid Darul Huda tidak akan terkelola dengan baik dan susah untuk berkembang, mereka bisa berkembang

tetapi masih belum bisa untuk ditinjau dari segi nasional. Untuk pelaporan wakaf masih bisa dilaksanakan meski tanpa ada pelatihan, namun penanggungjawab dan pengurus pastinya harus menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keterbukaan, disamping mayoritas masyarakat beragama Islam tetapi juga hal yang dilaporkan adalah bagian dari agama Islam sendiri.

#### **4.3.2 Jenis Wakaf Produktif di Masjid Darul Huda**

Ada beberapa aspek penting sebagai upaya untuk mewujudkan keberhasilan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan wakaf produktif yaitu pada Optimalisasi Peran Nazhir dan Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Produktif dalam aspek pengelolaan wakaf dan penyaluran hasil wakaf (Hadyantari, 2018).

Jenis harta wakaf produktif di Masjid Darul Huda memiliki beraneka ragam bentuknya. Sebagaimana pernyataan Nazhir Wakaf Masjid Darul Huda sebagai berikut (Gamal, 2023):

*“Jenis harta wakaf produktif di Masjid Darul Huda berupa 13 unit rumah toko sewa yang disewakan dengan harga Rp. 7.000.000 setiap unit pertahun dan tanah sawah yang luasnya kurang lebih 10 hektare yang dapat menghasilkan Rp.60.000.000 hingga Rp.70.000.000. Jumlah aset harta wakaf yang ada di Masjid Darul Huda secara keseluruhan termasuk di dalamnya yang produktif dan tidak produktif seperti lahan kosong, tanah kuburan dan lain sebagainya.*

*Namun harta wakaf yang produktif ada tiga belas rumah toko sewa yang terletak di Jl. Panti Asuhan No. 1 dan tanah sawah yang luasnya kurang lebih 10 hektare yang terletak di beberapa desa di Kemukiman Bambi.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nazhir Wakaf terdapat beberapa wakaf produktif di Masjid Darul Huda sebagaimana dirincikan sebagai berikut (Gamal, 2023):

1. Rumah Toko Sewa

Rumah toko sewa yang terletak di Jl. Panti Asuhan No. 1, pengelolaan rumah toko sewa dikelola dan berada di bawah tanggungjawab Badan Kepengurusan Masjid khususnya bidang aset harta wakaf.

2. Tanah Sawah

Aset harta wakaf tanah sawah terletak di beberapa desa di Kemukiman Bambi, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie dikelola dan berada di bawah tanggungjawab kepala RT setiap desa dan bekerjasama dengan Nazhir Wakaf Badan Kemakmuran Masjid Darul Huda.

Pengelolaan Wakaf Produktif untuk pengelolaan 13 unit rumah toko sewa di bawah tanggungjawab Badan Kemakmuran Masjid khusus bagian aset harta wakaf yang mana hasilnya untuk biaya perawatan rumah tokoh sewa tersebut dan biaya operasional, dan selebihnya dimasukkan ke dalam pendapatan Masjid Darul Huda untuk biaya operasional dan pembangunan masjid.

Pengelolaan Wakaf Produktif untuk pengelolaan tanah sawah seluas 10 hektare di bawah tanggungjawab para kepala RT dan pengurus Badan Kepengurusan Masjid bagian aset harta wakaf yang mana hasilnya dimasukkan ke dalam pendapatan Masjid Darul Huda untuk biaya operasional dan pembangunan masjid (Majid, 2023).

Kontribusi yang didapatkan dari wakaf produktif sudah lumayan banyak dan dalam setiap masing-masing unit harta wakaf yang dihasilkan mampu berkembang dan mampu bertahan pada setiap tahun yang dilewati.

#### **4.4 Implikasi Hasil Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti dapat melihat adanya kelebihan dan kekurangan dari Wakaf Produktif yang ada di Masjid Darul Huda. Harta wakaf pada Masjid Darul Huda pada Khatib Masjid berdasarkan kepercayaan masyarakat sekitar dan kepercayaan pewakaf, namun harta wakaf pada Masjid Darul Huda baik yang produktif dan tidak produktif berada dibawah naungan Badan Kemakmuran Masjid Darul Huda yang dikelola khusus oleh bidang wakaf yang dibentuk oleh Badan Kemakmuran Masjid. Dalam pengembangan dan pengelolaan manajemen wakaf Masjid Darul Huda masih hampir mendekati kata sempurna, hal tersebut dikarenakan belum ada badan khusus yang menangani pengelolaan dan pengembangan harta wakaf pada Masjid Darul Huda, sehingga pada pengoptimalisasi harta wakaf belum terkoordinasi sempurna secara maksimal.

Dalam pengelolaan wakaf produktif Masjid Darul Huda pastinya masih sangat memerlukan perhatian yang lebih kepada Nazhir agar lebih profesional, tenaga penyidik yang handal, dan para tenaga kerja yang profesional dengan harapan bisa memajukan pengembangan dan pengelolaan wakaf produktif yang ada dengan cara diadakan seminar-seminar dan pelatihan terkait wakaf produktif baik di tingkat daerah, kabupaten/kota, bahkan nasional.

Potensi hasil wakaf produktif di Masjid Darul Huda bisa dikatakan lumayan banyak karena dengan adanya wakaf produktif seperti rumah toko sewa, tanah sawah, tanah yang dibangun sekolah-sekolah, dan puskesmas pembantu bisa membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan menjaga dan memperhatikan tingkat kesehatan masyarakat. Namun, potensi wakaf produktif dapat lebih ditingkatkan karena masih banyaknya tanah-tanah wakaf yang masih kosong. Dikarenakan kurangnya dana pembangunan dan tenaga pengelola yang belum mencapai tingkat profesional dalam pengembangan dan pengelolaan. Jika dilihat dari hasil wakaf produktif pada penelitian yang dilaksanakan peneliti-peneliti lain, Badan Kemakmuran Masjid Darul Huda bisa memanfaatkan harta tanah wakaf menjadi rumah sewa, mini market, pertashop, koperasi, dan lain sebagainya.

Peneliti mengulas dan mengusut perihal tentang perhatian pemerintah kabupaten dan daerah terkait perkembangan dan pengelolaan wakaf produktif, jika dilihat dari hasil wakaf produktif

yang ada, hasil-hasil wakaf produktif tersebut hanya untuk sebatas usaha-usaha kecil dan menengah saja. Sangat disayangkan jika perhatian dari pemerintah masih sangat kurang terhadap wakaf, sangat banyak tanah wakaf yang sudah ada belum mampu menjadi pendapatan untuk skala nasional, jika kita lihat dari negara-negara lain mereka bisa menghasilkan hasil dari wakaf produktif dengan skala lebih besar dan bisa untuk usaha-usaha yang besar.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan pembahasan maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Masjid Darul Huda masih dalam tahap perkembangan agar bisa menjadi lebih optimal, meskipun sejauh ini sudah berjalan cukup baik. Hal ini disebabkan oleh belum ada badan khusus yang menanggulangi pengelolaan wakaf produktif di Masjid Darul Huda. Pada kepengurusan wakaf produktif masih bernaung di bawah tanggungjawab Badan Kemakmuran Masjid Darul Huda khususnya bidang aset harta wakaf masjid dan berada dalam pengawasan bersama dengan pengawasan oleh seluruh kepanitiaan Badan Kemakmuran Masjid Darul Huda.
2. Potensi wakaf produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat terbagi pada empat aspek yaitu, aspek spiritual, aspek ekonomi, aspek pendidikan, dan aspek kesehatan. Manfaat-manfaat yang dirasakan oleh masyarakat setempat sangat banyak, wakaf produktif yang dihasilkan berupa rumah toko sewa, tanah sawah, sekolah-sekolah, dan puskesmas pembantu. Manfaat-manfaat ini bersifat regenerasi karena

hasil wakaf produktif dapat dilaksanakan dan dirasakan oleh masyarakat setempat terus-menerus.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat dirangkum bahwasanya terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk panitia Badan Kemakmuran Masjid Darul Huda  
Diharapkan untuk lebih memperhatikan bidang pengelolaan aset wakaf agar dapat mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif dan wakaf non produktif. Untuk wakaf non produktif kiranya bisa dikembangkan agar bisa menjadi produktif baik dalam bentuk tunai maupun bentuk investasi.
2. Untuk Peneliti Selanjutnya  
Peneliti menyampaikan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perihal tentang wakaf produktif, sudi kiranya untuk melakukan penelitian melalui pendekatan kuantitatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, H. (2023, April 29). Wakaf Produktif Masjid Darul Huda. (M. Rijal, Interviewer)
- Al-Kabisi, M. A. (2004). *Ahkam al-waqf fi al-syari'ah. Terjemahan Ahrul Sani Faturrahman dkk.* Jakarta: IIMaN Press.
- Anas, A. (2017). Wakaf Produktif dalam Pemberantasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Di Yayasan Nurul Hayat Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol.4 No.3*, 253.
- Anwas, O. M. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global.* Bandung: Alfa Beta.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Az-Zuhaily, W. (1409 H/ 1989 M). *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu.* Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Baharuddin, A. Z., & Iman, R. Q. (2018). Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 62-72.
- Dahwan. (2008). Pengelolaan Benda Wakaf Produktif. *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama Vol. IX No. 1*, 71-85.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2006). *Bungai Rampai Perwakafan.* Jakarta: Departemen Agama.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2007). *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia.* Jakarta: Depag.
- Eriyanto, J., & Aisyah, S. (2021). Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif. *Jurnal Ekonomi Islam*, 107-111.
- Fanani, M. (2010). *Berwakaf Tak Harus Kaya.* Jakarta: Grafindo Persada.


- Gamal, M. A. (2023, April 29). Nazhir Wakaf. (M. Rijal, Interviewer)
- Hadyantari, F. A. (2018). Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, 1-19.
- Hanna, S. (2015). Wakaf Saham dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmu Syariah*, 107-109.
- Harahap, E. F. (2012). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM BIDANG EKONOMI UNTUK MEWUJUDKAN EKONOMI NASIONAL YANG TANGGUH DAN MANDIRI. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 78-95.
- Hendra. (2008). *Peranan wakaf Uang dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia (Studi Kasus Tabung Wakaf Indonesia dan Wakaf Tunai Muamalat Baitul Maal Muamalat*. Jakarta: Disertasi Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah.
- Heryana, A. (2018). Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif. *ResearchGate*, 1-14.
- Hidayat, Y. (2017). Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan Vol. 18 No. 1*, 124-142.
- Isbandi, R. A. (2008). *Intevensi Komunitas Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jaelani, D. I. (2014). Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Islam. *Eksyar, 01*, 18-34.
- Kasiram, M. (2010). *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Kemenag. (2006). *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf.

- Kemenag. (2023, March 1). *kemeang*. Retrieved March 1, 2023, from siwak.kemenag.go.id: <https://siwak.kemenag.go.id>
- Khalil, J. (2011). Standarisasi Nazhir Wakaf Uang Profesional. *Jurnal Al-Awqaf*.
- Laelasari, N., Safei, A. A., & Azis, A. (2017). Peranan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Umat. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 2, 80-99.
- Majid, Z. (2023, April 10). Wakaf Produktif. (M. Rijal, Interviewer)
- Mardalis. (2006). *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Maulizan. (2023, April 30). Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat. (M. Rijal, Interviewer)
- Mubarok, J. (2008). *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Muhklisin, S. (2009). *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*. Yogyakarta: Dinamika.
- Mundzir, Q. (2007). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar Gryp.
- Nasution, L. Z., & Aris, D. A. (2020). Kontribusi Pengembangan Wakaf Saham Dalam Rangka Mengoptimalkan Potensi Wakaf Produktif di Indonesia. *Jurnal Islamic Circle, Vol.1 No.1*, 27-52.
- Nawawi, M., Marliyah, & Irham, M. (2021). POTENSI WAKAF PRODUKTIF MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan). *Islamic Circle*, 117-118.

- Nawawi, M., Marliyah, & Irham, M. (2021). Potensi Wakaf Produktif Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan). *Islamic Circle*, 2, 112-115.
- Nizar, M. A. (2017). Development of Productive Waqf in Indonesia: Potential and Problems. *Original Article*, 7-8.
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nurjamilah, C. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid Dalam Perspektif Dakwah Nabi SAW. *Journal Of Islamic Studies and Humanities*, 1, 93-119.
- Qahaf, M. (2007). *Manajemen Wakaf Produktif, penerjemah: Muhyiddin Mas Rida, Cetakan Ke-3*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar Grup.
- Ratnasari, C. (2023, April 30). Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. (M. Rijal, Interviewer)
- Rida, M. M. (2005). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa.
- Riduwan. (2013). *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sa'adah, N., & Wahyudi, F. (2016). Manajemen wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal di Kabupaten Kudus. *Equilibrium*, 337-340.
- Said, M. (2008). *Pengantar Ekonomi Islam*. Pekanbaru: Suska Press.
- Sarman, M. A. (2023, April 13). Aset Wakaf Produktif. (M. Rijal, Interviewer)
- Sarwono, J. (2006). *Metotologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Satyawan, D. (2018). Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen*, 50-51.
- Setiawan, H. (2017). Manajemen Komunikasi Dompot Ummat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam. *Ilmu Dakwah: Academic Journal For Homiletic Studies*, 1, 87-94.
- Sofyan, H. (2007). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soleh, A. Z. (2014). Menyoal Profesionalisme Nazhir dan Istibdal dalam Regulasi Perwakafan. *Jurnal Bimas Islam*, 14.
- Subagyo, J. P. (2011). *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Aneka Cipta.
- Suciati, M. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sekolah Perempuan: Studi terhadap PNPM Peduli-Lakpesdam NU Bantul*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhadi, I. (2022). *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Suhairi. (2014). *Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Suharto, E. (2017). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sumaryadi, I. N. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama.

- Sunyoto, D. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT. Refika Aditama Anggota Ikapi.
- Suryabrata, S. (2006). *Metodologi Penelitian* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tanjung, H. B., Sugandi, A., & Rusli, R. K. (2017). Peran Pondok Pesantren (Ponpes) Modern Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Tabdir Mutawahhid*, 99-115.
- Umar, H. (2013). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja.
- Usman, H., & Purnomo, S. A. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Pedoman Wawancara

#### 1. Wawancara dengan Nazhir Wakaf

- a. Berapa lama anda menjadi Nazhir Wakaf di Masjid Darul Huda?

Jawaban: Saya telah menjadi Nazhir Wakaf di Masjid Darul Huda semenjak 10 tahun lalu, atas dasar kepercayaan para kepanitian masjid dan kepercayaan masyarakat.

- b. Apa saja syarat menjadi seorang Nazhir Wakaf di Masjid darul Huda?

Jawaban: Tidak ada syarat yang khusus untuk menjadi Nazhir di Masjid Darul Huda, hanya saja Nazhir yang ditetapkan harus paham akan wakaf dan tentunya atas dasar kepercayaan masyarakat dan profesionalisme tentang wakaf.

- c. Bagaimana struktur kepengurusan wakaf di Masjid darul Huda?

Jawaban: Tidak bentuk kepengurusan khusus wakaf di Masjid darul Huda, tetapi ada lembaga khusus dari kepanitian Badan Kemakmuran Masjid Darul Huda untuk mengelola bagian aset wakaf.

- d. Apa saja jenis wakaf yang ada di Masjid Darul Huda?

Jawaban: Wakaf yang ada di Masjid Darul Huda ada wakaf produktif dan ada wakaf non-produktif. Masih adanya wakaf non-produktif dikarenakan masih kurangnya dana untuk memproduktifkan aset-aset wakaf yang sudah ada.

e. Berapa jumlah aset wakaf yang ada di Masjid Darul Huda?

Jawaban: Jumlah aset wakaf produktif di Masjid Darul Huda ada 13 unit rumah toko sewa dan tanah sawah yang luasnya kurang lebih 10 hektare. Jumlah aset harta wakaf yang ada di Masjid Darul Huda secara keseluruhan termasuk di dalamnya yang produktif dan tidak produktif seperti lahan kosong, tanah kuburan dan lain sebagainya. Namun harta wakaf yang produktif ada tiga belas rumah toko sewa yang terletak di Jl. Panti Asuhan No. 1 dengan harga sewa Rp.7.000.000 pertahun dan tanah sawah yang luasnya kurang lebih 10 hektare yang terletak di beberapa desa di Kemukiman Bambi.

f. Bagaimana pengelolaan wakaf di Masjid Darul Huda?

Jawaban: Untuk pengelolaan aset wakaf 13 rumah toko sewa ditangani langsung oleh panitia Badan Kemakmuran Masjid bidang wakaf yaitu Tgk. Muhammad Aji Sarman, namun untuk pengelolaan aset wakaf tanah sawah diberikan amanah wewenang kepada setiap para kepala desa yang ada di Kemukiman Bambi. Dan hasil dari wakaf tersebut digunakan untuk biaya perawatan aset wakaf dan biaya perawatan masjid kemudian selebihnya dimasukkan kedalam kas pendapatan Masjid Darul Huda.

2. Wawancara dengan Tokoh Agama

a. Apa saja wakaf yang ada di Masjid Darul Huda?

Jawaban: Wakaf yang ada di Masjid Darul Huda ada yang produktif dan ada yang non-produktif, wakaf yang produktif

seperti ada 13 rumah toko sewa dan kurang lebih 26 ribu hektare tanah sawah, kemudian ada tanah wakaf yang dibangun panti asuhan, sekolahan, puskesmas pembantu dan lapangan itu juga produktif walaupun tidak menghasilkan materi namun bisa menghasilkan hal yang positif lainnya. Kemudian masih adanya aset wakaf yang non-produktif dikarenakan masih kurangnya dana dan masih kurangnya profesionalisme tenaga ahli dalam wakaf yang kita punya. Namun harapan kedepannya kita mendapat perhatian lebih dari pemerintah baik dari kabupaten/kota maupun daerah agar bisa menjadikan wakaf benar-benar produktif.

- b. Bagaimana optimalisasi pengelolaan wakaf di Masjid Darul Huda?

Jawaban: Sudah ada beberapa optimalisasi yang kita lakukan bersama dengan para panitia Badan Kemakmuran Masjid agar mencapai wakaf yang pengelolaannya benar-benar optimal. Tentunya dengan memberikan saran terebosan-terebosan baru dan pastinya akan kita laksanakan kedepannya. Untuk sejauh ini sudah cukup optimal dalam pengelolaan hasil wakaf produktif dimana bisa kita lihat aset wakaf produktif rumah toko sewa yang terawat, masjid terawat dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan ibadah dan sosial di masjid tidak terganggu dengan permasalahan dana.

- c. Apakah anda sudah merasakan kemanfaatan dari adanya wakaf produktif di Masjid Darul Huda?

Jawaban: Tentu saja saya merasakan manfaat dari adanya wakaf produktif Masjid Darul Huda, kita lihat dari sisi ibadah sudah sangat nyaman beribadah di masjid kita, kemudian tanah sawah yang membantu perekonomian masyarakat ekonomi kelas tengah ke bawah, puskesmas pembantu yang memudahkan di segi kesehatan, sekolahan untuk pendidikan anak-anak kita, lapangan untuk kegiatan para anak muda, panti asuhan untuk anak-anak yatim piatu dan keluarga miskin, dan rumah toko sewa yang memudahkan masyarakat untuk berbelanja dengan dengan jarak yang terjangkau.

- d. Apakah wakaf produktif manfaatnya dirasakan secara merata dan tidak hanya untuk segelintir masyarakat?

Jawaban: Itu tentu saja hal yang kita perhatikan sebaik mungkin agar tidak terjadinya kecemburuan sosial di dalam masyarakat. Dan manfaat wakaf produktif sudah dipastikan manfaatnya dirasakan merata dengan bukti tidak pernah masyarakat ribut akan hal tersebut.

### 3. Wawancara dengan Tokoh Agama

- a. Apakah wakaf yang ada di Masjid Darul Huda sudah sesuai dengan Syari'at Islam?

Jawaban: Alhamdulillah sejauh ini wakaf di Masjid Darul Huda sudah sesuai dengan ajaran syari'at Islam, dimana kami memperhatikan wakaf ini harus sesuai dengan ajaran Islam karena wakaf ini adalah harta yang diamanahkan kepada kita semua dibawah tanggungjawab Nazhir Wakaf.

- b. Bagaimana wakaf yang sesuai dengan Syari'at Islam?

Jawaban: Menurut pemahaman saya, wakaf yang sesuai syari'at Islam yaitu seluruh aspeknya itu tidak keluar dari ajaran Islam. Dimana harus kita perhatikan apakah harta wakaf harus halal, niat yang mewakafkan harus ikhlas, kepemilikan harta wakafnya harus jelas, objek wakafnya harus jelas, pengawasan dan pengelolaan yang pastinya harus jelas dan hasil dari wakaf digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan, seperti pemeliharaan dan pengembangan objek wakaf, pembiayaan kegiatan sosial, atau keperluan lain yang sesuai dengan tujuan wakaf.

- c. Bagaimana pengelolaan wakaf di Masjid Darul Huda?

Jawaban: Sejauh ini pengelolaan wakaf di Masjid Darul Huda sudah sangat bagus dimana tidak melenceng dari ajaran Islam, banyak manfaat yang dirasakan masyarakat dari hasil wakaf produktif yang ada, kemudian pengelolaan wakafnya

juga diberi tanggungjawab kepada yang lebih memahami tentang wakaf, sehingga pengelolaannya jadi lebih baik.

- d. Bagaimana optimalisasi pengelolaan wakaf di Masjid Darul Huda?

Jawaban: Optimalisasi yang dapat saya lihat ada banyak hal, seperti dengan adanya rumah toko sewa, tanah sawah, sekolah-sekolah, puskesmas pembantu dan lain sebagainya sangat bagus dan bisa membantu masyarakat-masyarakat yang memiliki masalah ekonomi dalam rumah tangga mereka. Adanya rumah toko sewa adalah salah satu bentuk optimalisasi yang dilakukan oleh panitia Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Darul Huda dalam mengelola harta wakaf yang ada di Masjid Darul Huda.

- e. Apakah wakaf di Masjid Darul Huda produktif sudah memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar?

Jawaban: Iya, wakaf produktif sudah sangat membantu dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Contoh yang bisa kita lihat seperti tanah sawah yang membantu perekonomian masyarakat yang ekonominya kekurangan, puskesmas pembantu yang memudahkan masyarakat di segi kesehatan, dan rumah toko sewa yang memudahkan masyarakat untuk berbelanja dengan dengan jarak yang terjangkau.

#### 4. Wawancara dengan Pengurus Badan Kemakmuran Masjid

(BKM) Masjid Darul Huda Bambi:

- a. Sudah berapa lama menjadi Pengurus Badan Kemakmuran Masjid Darul Huda?

Jawaban: Saya sudah menjadi ketua Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Darul Huda semenjak 7 tahun lalu. Saya dipilih menjadi ketua BKM oleh para petinggi kemukiman dan masyarakat atas dasar kepercayaan.

- b. Bagaimana pengelolaan hasil wakaf produktif yang dilakukan Pengurus Badan Kemakmuran Masjid Darul Huda?

Jawaban: Pengelolaan hasil dari wakaf produktif dialokasikan untuk berbagai macam hal yang telah ditetapkan dan dimusyawarahkan bersama dengan para pihak yang bertanggungjawab, seperti merawat aset wakaf produktif, merawat masjid, pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosial, pengembangan aset wakaf, dan lain sebagainya.

- c. Kontribusi apa yang dilakukan oleh Pengurus Badan Kemakmuran Masjid Darul Huda?

Jawaban: Kontribusi-kontribusi yang diberikan oleh pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) seperti bersama-sama mengelola dan mengembangkan wakaf yang sudah ada. Mengelola mulai dari mengembangkan hingga membantu segala permasalahan yang terjadi pada

pengelolaan wakaf seperti mengelola hasil wakaf produktif dan lain sebagainya.

- d. Bagaimana pembagian hasil wakaf produktif yang dilakukan Pengurus Badan Kemakmuran Masjid Darul Huda?

Jawaban: Untuk hasil wakaf produktif diutamakan untuk merawat dan mengembangkan aset wakaf, kemudian selebihnya untuk kemakmuran masjid, pelaksanaan kegiatan-kegiatan ibadah dan sosial.

5. Wawancara dengan masyarakat:

- a. Apa saja manfaat yang didapatkan masyarakat sekitaran Masjid Darul Huda dengan adanya wakaf produktif ?

Jawaban: Banyak manfaat yang kami rasakan sebagai masyarakat dari wakaf produktif, apalagi masyarakat yang seperti kami dimana kami tidak memiliki modal lahan untuk mata pencaharian, dengan adanya tanah sawah wakaf masjid kami bisa mengelola tanah sawah tersebut dapat mencari nafkah untuk keluarga. Dan Alhamdulillah hasil dari bajak sawah tersebut dapat mencukupi kebutuhan keluarga kami. Belum lagi sekolah yang dibangun di atas tanah wakaf juga sangat membantu kami untuk meningkatkan pendidikan bagi anak-anak. Dan tentunya sangat banyak manfaat yang dapat kami terima dari adanya wakaf ini.

- b. Bagaimana tanggapan masyarakat sekitaran Masjid Darul Huda dengan adanya wakaf produktif?

Jawaban: Dengan adanya wakaf produktif sangat membantu kehidupan kami, dimana seperti adanya tanah sawah, rumah toko yang disewakan, kemudian sekolah, lapangan, dan puskesmas pembantu sangat membantu kami dalam segala hal. Begitu juga masjid kita lihat sekarang sudah sangat nyaman untuk masyarakat dalam melaksanakan ibadah dan kegiatan sosial seperti bantuan anak yatim piatu, kurban yang melimpah setiap tahunnya dan masih banyak lainnya.

- c. Apa saran dan masukan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf produktif?

Jawaban: Untuk saran kepada para pengelola terus meningkatkan dan mengembangkan wakaf agar lebih banyak lagi manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Masukannya agar tanah-tanah wakaf yang masih kosong bisa secepatnya diproduktifkan.

- d. Apakah wakaf produktif yang ada manfaatnya dirasakan merata dan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang?

Jawaban: Alhamdulillah sejauh ini manfaatnya dirasakan merata dan tidak ada kecurangan yang terjadi pada pengelolaan wakaf. Apalagi seperti tanah sawah yang benar-benar diperhatikan siapa saja yang berhak untuk dapat mengelola atau membajak tanah sawah tersebut.

## Lampiran 2 Dokumentasi











## Lampiran 3 SK Nazhir



### PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE KECAMATAN PEUKAN BARO IMUM MUKIM BAMBI

#### SURAT PENUNJUKAN NAZIR WAKAF

Nomor : 01/MB/11/2023


Sehubungan dengan keperluan pembuatan Akta wakaf harta Darul Huda Bambi dengan ini Imum Mukim Bambi menunjukan Nama-nama Nazir Wakaf sebagai berikut :

1. Nama : Drs. H. Zulkifli Majid.  
Tempat dan tanggal lahir : Padang Sidempuan, 03-07-1957  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pensiunan  
Kewarganegaraan : W N I  
Jabatan dalam Nazir : Ketua Darul Hada Bambi  
Alamat : Blang Raya  
No. NIK/KTP : 1107 1503 0757 0001
2. Nama : Tgk. H. Muhammad Amin Gamal.  
Tempat dan tanggal lahir : Sigli, 31-12-1944  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ustad/Mubaligh  
Kewarganegaraan : W N I  
Jabatan dalam Nazir : Imum Chik/Khatib Masjid Darul Hada Bambi  
Alamat : Teungoh Baroh  
No. NIK/KTP. : 1108 0218 0744 0001
3. Nama : M. A. Sarman S.H  
Tempat dan tanggal lahir : Bambi, 31-12-1953  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pensiunan  
Kewarganegaraan : W N I  
Jabatan dalam Nazir : Ketua Bidang Aset  
Alamat : Dayah Teungku  
No. NIK/KTP. : 1107 1531 1253 000 4

Nomor : 01/MB/II/2023

4. Nama : Faisal  
Tempat dan tanggal lahir : Bambi, 18 - 04 - 1978  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Kewarganegaraan : W N I  
Jabatan dalam Nazir : Bendahara  
Alamat : Blang Raya  
No. NIK/KTP. : 1107 1518 0478 000 2

Bambi 25 Februari 2023  
**IMUM MUKIM BAMBI**



TEUKU ALFIAN ABED